

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SUBSTANSI
MENGUNGGULI BENTUK (FORM) TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMUNING LOR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER TAHUN
ANGGARAN 2017**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Ilham Fanani
NIM. E20153040

Dosen Pembimbing

Daru Anondo SE. M,Si
NIP. 19750303 2009011 099

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SUBSTANSI
MENGUNGGULI BENTUK (FORM) TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMUNING LOR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER TAHUN
ANGGARAN 2017**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Muhammad Ilham Fanani
NIM. E20153040

Disetujui Pembimbing



Daru Anondo SE. M.Si
NIP. 19750303 2009011 099

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SUBSTANSI
MENGUNGGULI BENTUK (FORM) TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMUNING LOR
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER TAHUN
ANGGARAN 2017**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

**Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Oktober 2019**


Tim Penguji

Ketua



Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

Sekretaris



Mashudi, M.E.I
NUP. 201603134

Anggota :


1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
2. Daru Anondo, SE. M. Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).*



* Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Cipta Media, , 2005), 87.


PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran – Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi ini di Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang Ayahanda Edy Bunardi dan Ibunda Lativatun Holiyah, yang mendoakan saya dan mendukung setiap langkah saya dalam memperjuangkan untuk menggapai cita – cita. Dan tak lepas memberikan kasih sayang yang tiada tara serta dukungan moral maupun materiil atas keberhasilan saya.
2. Kepada kakak saya Iqbal Lutsfi, Intan Andita Pratama serta kakak lainnya yang selalu membantu saya dalam proses awal masuk kuliah sampai pada saat ini.
3. Kepada adik saya Anindita Kesya Zahra yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.
4. Temanku Silvana Faiqoh dan Dini Amalia, Muhammad Rosydi yang membantu mencari serta membantu proses skripsi ini.
5. Teman – teman Akuntansi Syariah 2015
6. Teman – teman seperjuangan serumah yaitu Pejantan Akuntansi
7. Serta almamaterku IAIN Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Form) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017”** dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penulisan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tidak lupa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peran dari berbagai pihak sangat membantu penulis mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi melalui arahan dalam bimbingan sampai selesai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan Pembimbing Skripsi
4. Semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan yang berguna bagi pembaca. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi, penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 8 Mei 2019

Muhammad Ilham Fanani
NIM. E20153040

ABSTRAK

Muhammad Ilham Fanani, Daru Anondo SE. M,Si 2019 : *Analisis Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Form) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.*

Desa kemuning Lor merupakan suatu lokasi desa yang menarik karena memiliki pendapatan yang fantastis baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masukan dari hasil bumi desa itu sendiri. Jadi saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut karena selain pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah serta hasil kekayaan desa itu sendiri. Serta meneliti apakah pendapatan tersebut digunakan sesuai dengan RKP, RAPBDes serta APBDes. Karena pada sebelumnya desa tersebut sangat jarang diteliti oleh mahasiswa. Serta melakukan penelitian apakah laporan keuangan pemerintah desa di Desa Kemuning Lor telah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta pembuatan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Fokus Penelitian penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk akan menghasilkan suatu hasil dari penelitian dengan fokus : (1) Bagaimana prinsip substansi mengungguli bentuk (*form*) pada seluruh proses pengelolaan keuangan serta (2) Dampak yang dihasilkan jika terpenuhinya prinsip tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Serta tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Menganalisa dan mencari tahu tentang penerapan prinsip tersebut dalam proses pengelolaan keuangan desa Kemuning Lor (2) menganalisa suatu dampak penyimpangan ataupun nanti tidak terjadi penyimpangan jika terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subyek penelitian dipilih dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data di analisis secara diskriptif dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Maka diperoleh hasil bahwa: (1) penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk memiliki dampak baik dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang- undang yang berlaku baik dari pemerintahan pusat maupun peraturan pemerintahan daerah tingkat provinsi dan kota. (2) Hasil penelitian ini juga membantu pemerintah ditingkat pusat untuk mensejahterahkan masyarakat serta lebih tepat sasaran.

Kata kunci : Substansi Mengungguli Bentuk, Pengelolaan Keuangan Desa, PSAK

ABSTRACT

Muhammad Ilham Fanani, Daru Anondo SE. M,Si 2019 : *Analisis Of The Application Of The Principle Of Substance Over Form (Form) With The Financial Management Of The Village In The Kemuning Lor, Arjasa Sub- District, The City Of Jember, 2017 Fiscal Year*

Kemuning Lor village is an attractive village location because it has fantastic income from both the central and regional governments as well as input from the village's own produce. So I, as a researcher, was interested in conducting research in the village because in addition to village income that came from the central and regional government and the results of the village's own wealth. As well as examining whether the income is used in accordance with the RKP, RAPBDes and APBDes. Because in the past the village was rarely studied by students. As well as conducting research on whether the financial statements of the village government in Kemuning Lor Village are in accordance with central and local government regulations as well as making in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Accounting Association (IAI)

The application of the substance principle outperforms the form will result from research with a focus on : (1) How the substance principle outperforms the form in the whole financial management process and (2) the impact if the fulfillment of these principles on village financial management accountability.

And Aims to (1) Analyze and find out about the application of these principles in the management process and (2) Analyze the impact of irregularities or later deviations will not occur if the fulfillment of these principles

The analyze using qualitative research methods with case study methods or field studies so that the aim is to be able to learn intensively about the state of the object by producing the form broad and in-depth overview of the social unit. With triangulasi center.

Then the results are obtained that the application of the principle of substance to outperform the form has an impact both in the management of village finance that is accountable and can be accounted for based on applicable laws both from the central government and regional and provincial government regulations. The results of this study also help the government at the central level to prosper the community and be more targeted.

Keywords: Substance over Form, Village Financial Management, PSAK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Definisi Istilah.....	20
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	29
1. Laporan Keuangan	29
a. Pengertian Laporan Keuangan	29
b. Macam - Macam Laporan Keuangan.....	31
c. Tujuan Laporan Keuangan.....	35
d. Manfaat Laporan Keuangan.....	37
e. Unsur Laporan Keuangan	38
f. Sifat - Sifat Laporan Keuangan.....	42
g. Kriteria Pembuatan Laporan Keuangan.....	43

h. Konsep Substansi Mengungguli Bentuk	45
i. Substansi mengungguli bentuk dalam siklus pengelolaan keuangan desa Kemuning Lor.....	62
j. Konsep Bentuk Mengungguli Kondisi.....	63
k. Konsep Kondisi Mengungguli Bentuk.....	65
2. Pengelolaan Keuangan Desa	65
a. Pedoman Pembuatan Laporan Keuangan Desa.....	65
b. Undang-Undang Juklak Juknis Desa	72
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	84
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian.....	84
C. Subyek Penelian	85
D. Teknik Pengumpulan Data.....	86
E. Analisis Data	88
F. Keabsahan Data.....	93
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	95
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	96
A. Gambaran Obyek penelitian.....	96
1. Kondisi Geografis	97
2. Kondisi Demografis	100
3. Kondisi Ekonomi	104
B. Penyajian Data	114
1. Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk dalam Proses	
a. Perencanaan.....	115
b. Penganggaran	117
c. Pelaksanaan	120
d. Penatausahaan	123
e. Pertanggungjawaban	125
2. Dampak Terpenuhinya Substansi Mengungguli Bentuk Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor	128
a. Perencanaan.....	128

b. Penganggaran	132
c. Pelaksanaan	135
d. Penatausahaan	138
e. Pertanggungjawaban	140
C. Pembahasan temuan	145
1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Terhadap Indikator Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor	144
2. Dampak Yang Terjadi Jika Tercapainya Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa.....	147
a. Perencanaan.....	148
b. Penganggaran	149
c. Pelaksanaan	150
d. Penatausahaan	153
e. Pertanggungjawaban	145
BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Keterbatasan	160
C. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Matrix Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pengumpulan Data	
4. Pedoman Wawancara	
5. Dokumentasi	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Pernyataan Keaslian Tulisan	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	
1.1 Realisasi Pendapatan Desa Kemuning Lor	17
2.1 Penelitian Terdahulu	26
2.2 Tiga kondisi keterpenuhan prinsip substansi mengungguli bentuk.....	61
4.1 Nama Kepala Desa Kemuning Lor Dan Masa Jabatan.....	93
4.2 Klasifikasi Usia	97
4.3 Klasifikasikan Jumlah Penduduk	98
4.4 Klasifikasi Pendidikan	99
4.5 Klasifikasi Pekerjaan.....	105
4.6 BPD Kemuning Lor	109
4.7 LPMD Desa Kemuning Lor	110
4.8. aturan – aturan tentang Kewajiban Kepala Desa	141
4.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk	145



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	
2.1 Prosedur Pengeluaran Berdasarkan Permendagri	69
2. 2 Prosedur Penerimaan berdasarkan Permendagri	70
2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	72
2.4 Alur Penyusunan APBDesa	74
2.5 Jadwal penyusunan APBDesa.....	75
2.6 Alur Persetujuan RAB	77
3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	89
3.2 Tahap – Tahap Penelitian.....	95
4.1 Peta Desa Kemuning Lor	100
4.2 Struktur Organisasi Desa Kemuning Lor.....	106
4.5 Siklus Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu) menurut Sofyan Syafri¹. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan

Pengertian akuntansi yang menyebutkan definisi akuntansi menurut para ahli. Pihak-pihak tersebut antara lain yaitu, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison². Menurut Littleton³ pengertian akuntansi adalah aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Definisi ini adalah inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi

¹Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* Edisi Revisi 2011 (Jakarta: Rajawali, 2011), 3.

²Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison, *Akuntansi* Jilid 1, Edisi ke-7 (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007), 4.

³Muhammad Littleton, <http://rahasiaakuntansi.blogspot.com/2010/03/definisi-akuntansi-menurut-para-ahli.html> (Diakses tanggal 31Okt 2011)

dan kondisi perusahaan. Menurut Warren dkk⁴ dan menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Menurut C. West Churman, pengertian akuntansi adalah pengalaman tertulis yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengalaman yang tersusun berharga bagi pembuatan pilihan.

Tujuan akuntansi dibagi menjadi dua yaitu akuntansi secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan akuntansi dibagi menjadi beberapa aspek. Menurut Mulyadi,⁵ menyediakan informasi keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha. Kalian juga bisa tahu tentang tujuan laporan keuangan perusahaan. Menambahkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada, seperti mutu, ketepatan penyajian atau struktur organisasi yang diterapkan pada suatu perusahaan. Perbaikan pengendalian akuntansi dan sistem mengecek internal yakni memperbaiki reability informasi akuntansi dan memberikan catatan lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan asset perusahaan, serta dapat mengurangi biaya klerikal.

Tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

⁴ Warren, dkk, 2005.<http://rahasiaakuntansi.blogspot.com/2010/03/definisi-akuntansi-menurut-para-ahli.html>/diakses tanggal 31okt2011

⁵ Mulyadi, *Auditing*, Edisi ke Enam (Jakarta; Salemba, 2002), 73.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu, pertama dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para pengguna. Relevan, laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Keandalan, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. dapat diperbandingkan informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Karakteristik laporan keuangan kualitatif terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan beberapa karakteristik antara lain : *pertama* dapat dipahami, di mana suatu laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dianggap berkualitas. *Kedua* yaitu relevan, laporan keuangan harus memiliki sifat yang relevan agar dapat mengevaluasi kejadian dimasa lalu dan mampu mengambil tindakan atau keputusan⁶. Tujuan akuntansi secara kualitatif meliputi beberapa hal berikut ini, memberikan informasi yang relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya, informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 4* (2004), 4.

Ketiga yaitu keandalan, di mana laporan tersebut harus bersifat jujur dan tulus. Sehingga bebas dan terhindar dari penyesatan material dan kesalahan yang fatal. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan, laporan keuangan dapat dibandingkan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Laporan keuangan menurut Machfoedz dan Mahmudi⁷ adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Hanafi dan Halim⁸ pengertian laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Gumanti⁹ pengertian laporan menurut beliau adalah ringkasan harta, kewajiban dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan menurut Bridwan¹⁰ bahwa laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari proses pencatatan, ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Sofyan S. Harahap¹¹ adalah suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha sebuah perusahaan

⁷Machfoedz Mas'ud dan Mahmudi, *Materi Pokok Akuntansi Manajemen* (Jakarta; Universitas Terbuka, 2008) 18.

⁸Abdul Halim dan Mamduh M. Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan* Edisi 4 (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2007), 49.

⁹Tatang Ary Gumanti, *Manajemen Investasi–Konsep Teori dan Aplikasi* (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2011),103.

¹⁰Zaki Baridwan, *Pengantar Akuntansi*, Buku 2 Edisi 21(Jakarta; Salemba Empat, 2004),17.

¹¹Sofyan S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Erlangga 2006), 105.

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.

Substansi mengungguli bentuk yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjelaskan dimana sebagai suatu informasi yang dimaksud untuk menyajikan suatu data dengan wajar, mencatat sebuah peristiwa yang seharusnya diasjikan, perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Suwardjono,¹² substansi mengungguli bentuk formal memberikan pengertian berupa konsep perikayasaan atau dalam penetapannya pada suatu konsep di tingkat perikayasaan atau penetapan standar di tingkat penyusunannya, akuntansi memaknai makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada

¹²Suwardjono, *Teori Akuntansi Perikayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta; BPF, 2011), 243.

yuridisnya walau hanya makna yuridis mungkin menghendaki atau disarankan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Ong dan Spink¹³ menjelaskan dalam konstruksi abstrak, doktrin substansi mengungguli bentuk formal menegaskan prevalensi prinsip keadilan dan kewajaran atas ketentuan yang saling bertentangan dari *common law*, sehingga suatu hal tersebut dapat membuat kontribusi penting untuk kelancaran keseluruhan sistem hukum. Dijelaskan pula bahwa substansi mengungguli bentuk formal berasal dari hukum tanah dan bila tidak terdapat kecurangan, kesalahan, keliruan, atau penyembunyian sifat sebenarnya dari suatu transaksi, doktrin substansi mengungguli bentuk formal tidak akan membatalkan hukum umum atas hak kontraktual para pihak yang bekerja sama secara bebas dan sah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Eaton dan rout yang menyatakan bahwa substansi dari transaksi merupakan yang terpenting dibandingkan dengan bentuk formal yang akan mendukung perkembangan serta penerapan dari standar akuntansi itu sendiri.

Teori akuntansi ini sangat mengutamakan substansi pada suatu transaksi, bukan hanya sekedar aspek legal formalnya saja. Pada suatu contoh kasus, pemerintah membeli sebidang tanah di suatu desa, pada tanggal 13 Maret laporan keuangan pemerintah belum selesai mengurus balik nama atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga sertifikat tanah masih atas nama pemilik lama. Meskipun secara yuridis dan formalitas dokumen tanah tersebut bukan milik pemerintah, tetapi secara substansi merupakan tanah yang sudah dimiliki

¹³P.M. Spink dan C.A. Ong, *Substance Versus Form: Anglo-Australian Perspectives On Title Financing Transactions* (Cambridge: Law Journal, 2004)

dan dikuasai pemerintah sehingga akuntansi mencatatnya dalam neraca. Berdasarkan ahli Mahmudi.¹⁴ Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pimpinan instansi selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan instansi pemerintah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan bermanfaat bagi pimpinan instansi pemerintah

Perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan pada instansi pemerintah maupun dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah dalam pemerintahan, sehingga laporan keuangan instansi pemerintah mengandung unsur relevan, keandalan, kelengkapan, materialitas, pertimbangan sehat, dapat dibandingkan, substansi mengungguli bentuk, dapat dipahami, dan pertimbangan biaya dan manfaat. Hal suatu ini yang membuat laporan keuangan instansi pada suatu pemerintah memiliki karakteristik kualitatif. Informasi laporan yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain

¹⁴Mahmudi, *Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAI), 2011), 109.

yang seharusnya disajikan, maka suatu transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, tanpa ada sesuatu yang ditutupi ataupun melakukan kecurangan yang merugikan segala pihak. Baik bagi pengguna dan orang yang menggunakannya.

Menerapkan teori *stakeholder*, secara umum dari teori *stakeholder*¹⁵ adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi, pemerintah ataupun perusahaan. Teori *Stakeholder* menurut Ramizes dalam bukunya “Cultivating Peace”, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *Stakeholder*. Friedman mendefinisikan *stakeholder* adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Riset secara singkat mendefinisikan *stakeholder* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard mendefinisikan *stakeholder* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki¹⁶. Dua dari definisi tersebut, maka *stakeholder* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai teori *stakeholder* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal pertama mengenai teori *stakeholder* di mana merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya,

¹⁵ Stakeholder dan Organisasi IR.E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, Fitman, (Boston, 1984), 37.

¹⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis.

Saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*. Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful *stakeholder*, maka semakin besar usaha¹⁷.

¹⁷Marzully Nur dan Denies Priantinah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility* Jurnal Nominal, Vol I, No I, 2012, 244. Dalam Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 68.

Menerapkan teori keagenan (*agency theory*) sangat cocok untuk penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal pada pemerintahan desa dimana teori ini secara umum menjelaskan merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance*¹⁸ yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan atau pemerintahan menjadi lebih sehat.

Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan

Undang-Undang Desa¹⁹ telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi

¹⁸Astri Furqani, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) (UPN Jawa Timur, 2010.)

¹⁹Andi Azhar, *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang Atau Ancaman?* (Kompasiana: 2015)

yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun rupiah, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta rupiah. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun rupiah dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta rupiah dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun rupiah dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta rupiah. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya,

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan pengertian bahwa sebagai upaya

konkrit mewujudkan akuntabilitas²⁰ dan transparansi²¹, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2011 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dengan pola pertanggungjawaban seperti itu, instansi pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari masyarakat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemenuhan akuntabilitas²² kepada publik, pemerintah daerah diharuskan untuk membuat berbagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kepada Pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat. Kepada pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri), pemerintah daerah diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) . Selain itu kepada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan daerah juga diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

²⁰Idhar Yahya, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (*Jurnal Sistem Teknik Industri*: 2006), 27–29.

²¹Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, (Yogyakarta: BPF-UGM. 2000), 47.

²²Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*,(2009), 76.

Daerah (LPP APBD), kemudian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan kepada DPRD laporan yang harus dibuat adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan kepada masyarakat dibuat Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD).

Laporan keuangan²³ banyak digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan yang dibuat juga harus bersifat handal. Artinya, laporan keuangan tersebut harus disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Terlebih jika keputusan yang akan diambil terkait dengan kebijakan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk akan berimplikasi pada kualitas pemerintahan yang buruk juga. Seperti yang diilustrasikan oleh Mahmudi dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai Lingkaran Setan akibat laporan keuangan yang buruk. Akuntabilitas keuangan suatu instansi tidak bisa lepas dari kinerja keuangannya. Terdapat benang merah diantara keduanya dimana kinerja keuangan juga dapat dijadikan tolak ukur akuntabilitas keuangan suatu instansi, karena suatu instansi dikatakan akuntabel dan memiliki kinerja keuangan yang baik bukan sekedar kemampuan uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan

²³Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2000), 101.

efektif. Akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu instansi tercermin dari laporan keuangan yang dibuatnya.

Lingkaran setan akibat laporan keuangan yang buruk Untuk menjamin bahwa kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah²⁴, baik pusat maupun daerah telah benar-benar menggambarkan kondisi riil tanpa manipulasi, maka diperlukan jasa auditor yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan (review) terhadap laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, auditor akan memberikan pendapat (opini) sebagai bentuk penilaian atas hasil pemeriksaannya.

Terdapat lima macam opini yang diberikan oleh auditor yaitu; wajar tanpa pengecualian; wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan; wajar dengan pengecualian; tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Dari kelima macam opini tersebut, opini yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan oleh auditor jika auditor yakin bahwa laporan keuangan yang dibuat telah menyajikan secara wajar semua akun yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji material dan sudah sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terkait dengan pemberian opini tersebut, masih banyak instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Sebagian orang mengenai keharusan desa membuat laporan keuangan masih diperdebatkan. Namun, karena desa memiliki anggaran sendiri

²⁴Akbar B, *Akuntabilitas Publik Dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah* (Pekik Daerah, 2011), 66.

(APBDes) maka sudah selayaknya desa membuat laporan keuangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa laporan keuangan desa sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa diserahkan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun pembuatan laporan keuangan tersebut terbatas pada pembuatan laporan realisasi anggaran dan tidak pernah diperiksa (audit). Sehingga keabsahan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut masih dipertanyakan. Menurut Santosa²⁵ kendala utama yang dihadapi antara lain adalah masih rendahnya kesadaran dan semangat para pemangku kepentingan atas nilai transparansi dan akuntabilitas terlebih para Kepala Desa dan aparaturnya; kualitas SDM yang memahami prosedur penyusunan dan pelaporan keuangan relatif rendah di hampir semua desa; dan yang tak kalah penting adalah belum adanya perangkat hukum mengenai standar, prinsip, prosedur, dan kewajiban bagi desa dalam menyusun laporan keuangan sehingga bisa dimungkinkan keberagaman pemahaman dalam memaknai laporan keuangan desa.

Contoh kasus yang terjadi korupsi dana desa yaitu terjadi di suatu daerah Jawa timur, tepatnya di desa pesawahan, Porong, Sidoarjo. Kedua tersangka yaitu kontraktor beserta kepala desa terjerat kasus korupsi APBDes tahun 2016. Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, perbuatan korupsi kedua tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp. 52 juta rupiah. Kedua tersangka ini diketahui melakukan korupsi anggaran proyek pavingisasi di RW 1 dan RW 2 Desa Pesawahan. Anggaran dua proyek tersebut senilai Rp 510 juta rupiah,

²⁵Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*, (2009), 31.

dengan rincian Rp. 406 juta rupiah pavingisasi di RW 1, dan Rp. 104 juta rupiah di RW 2. dalam melakukan pavingisasi suatu jalan yang seharusnya 1.700 meter dan 200 meter setelah di cek oleh Mapolresta Sidoarjo tidak sesuai pada anggaran dan pengajuan tersebut. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 52 juta rupiah

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal apabila dikembangkan di dalam ilmu pemerintahan dapat dikaitkan dengan tercapainya pelayanan masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Pencapaian mutu dalam pelayanan masyarakat dapat ditinjau dengan salah satunya yaitu ditinjau dari akuntabilitas²⁶ dan efektivitas anggaran pemerintah, termasuk juga salah satunya yaitu penggunaan anggaran Pendapatan Dana Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Sesuai dengan Undang-undang nomer 6 tahun 2014 yang berisi pedoman pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini menjadi sangat penting ketika substansi ekonomi dari penggunaan Dana Desa sesuai dengan penggunaan anggaran yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa

²⁶ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE – UGM, 2000), 113.

Keunikan dalam penelitian yang diambil di desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah sumber pendapatan desa yang besar dari berbagai hasil bumi dan bantuan pemerintah yang dihasilkan desa tersebut sehingga peneliti memiliki rasa penasaran dalam pengelolaan dan merealisasikannya. Data tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Desa Kemuning Lor, Arjasa, Kabupaten Jember

<i>Pendapatan Asli Desa</i>	60.000.000
<i>Pendapatan Transfer</i>	2.306.036.557
Dana Desa	1.257.960.557
Bagian dari hasil pajak dan retribusi	128.253.000
Alokasi Dana Desa	817.948.000
Bantuan Keuangan Provinsi	101.875.000

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Desa Kemuning Lor

Kebaruan dalam meneliti ini adalah menerapkan teori prinsip substansi mengungguli bentuk terhadap pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan akuntabilitas dan transparansi Desa Kemuning Lor. Serta informasi dimaksudkan untuk menyajikan data laporan keuangan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi serta realitas ekonominya. Salah satu tujuan dari penelitian adalah sebagai media pembuktian terkait hal-hal yang bersifat subjektif menjadi suatu konsep yang dipandang objektif sehingga menghasilkan kesamaan pemahaman bagi pengguna. Perlu adanya pengkajian terhadap fakta-fakta di lapangan yang memunculkan validitas atas keadaan yang mewakili hal terkait. Sebagai wujud pembuktian objektivitas akuntansi yang mengacu pada subyektivitas berita-berita yang muncul terkait adanya penyimpangan atau tidak adanya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, maka penulis akan melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Substansi Mengungguli Bentuk (Form) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa fokus masalah yang akan dibahas dalam meneliti. yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal pada seluruh proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?
2. Bagaimana dampak terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk formal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yaitu:

1. Menganalisa serta mencari tahu tentang penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal dalam proses suatu pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

2. Menganalisa serta mencari suatu pengetahuan dampak penyimpangan dan tidak adanya penyimpangan prinsip substansi mengungguli bentuk formal selama proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang prinsip akuntansi substansi mengungguli bentuk formal pada pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat digunakan dalam mengambil keputusan bagi yang memiliki kepentingan terhadap hasilnya nanti. Kepentingan yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu tujuan dalam menganalisis desa yang mendukung putusan pemerintah di kemudian hari tentang terlaksananya hak dan kewajiban

2. Bagi Desa Kemuning Lor

Penelitian yang diteliti ini diharapkan dapat menginfokan serta memberikan saran bagi Desa Kemuning Lor untuk melakukan perbaikan dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan desa ketika dihadapkan adanya suatu masalah penyimpangan terhadap substansi mengungguli bentuk yang dapat merugikan desa ataupun rakyat desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang telah dihasilkan ini berharap bisa menjadi acuan dalam referensi selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan terkait permasalahan dan maupun teori dan realisasikan atas implementasi prinsip akuntansi mengungguli bentuk dalam proses pengelolaan keuangan desa

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti terhadap pembuatan laporan proposal. Variabel-variabel utama dan istilah-istilah yang belum populer yang dicakup di dalam penelitian perlu didefinisikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca (bukan dipahami sendiri oleh peneliti) hasil penelitian. Mendeskripsikan makna istilah seharusnya tidak menyimpang dari makna umum atau makna yang dikenal luas secara akademik. Peneliti dapat melakukan modifikasi seperlunya terhadap variabel-variabel tertentu guna menyesuaikan dengan konteks penelitian yang dilakukan.

Substansi (*substance*) dimana pengertiannya adalah bukti yang mewakili nilai ekonomis dari sebuah transaksi dan berkaitan dengan realita, dan bentuk form (*form*) bukti yang memiliki kekuatan hukum (bukti yuridis) dimana merupakan suatu catatan transaksi yang legal atau yang biasa dikenal bukti transaksi. Jadi jika disatukan substansi mengungguli bentuk yaitu kondisi dimana menyatakan bahwa substansi ekonomi atau catatan realitas yang telah dilakukan jauh lebih penting daripada dibandingkan dengan form atau bukti legalitas atau bukti transaksi.

Laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan²⁷. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.



²⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia.PSAK No. 1 Tentang *Laporan Keuangan*—edisi revisi 2017. (Penerbit Dewan StandarAkuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo, 2017),2.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi

Bab III. Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian-penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasan, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep variabel, serta analisis data yang digunakan

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Berisi : (1) hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat peneliti, dan rumusan masalah atau fokus penelitian. (2) pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung serta dipisah menjadi sub bahasan sendiri

Bab V. Penutup

Bab yang berisi kesimpulan, saran-saran, atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Elgia Astuti, dalam judul penelitiannya Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDS) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yaitu memiliki kesamaan dengan objek penelitian yaitu Desa, meneliti akuntabilitas keuangan desa yaitu ADD (Anggaran Dana Desa) dan APBDS (Anggaran Pendapatan Belanja Dana Desa), dan memiliki kesamaan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lokasi pengambilan data yang berbeda. Memiliki studi kasus yang berbeda dimana penelitian terdahulu hanya meneliti keakuntabilisan maka penelitian terkini mencari akuntabilitas terhadap penerapan prinsip pembuatan laporan keuangan.

Marully Harry Siregar, dkk.²⁸ Memiliki kesamaan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi, Penelitian terdahulu menggunakan objek yang diteliti berupa badan pemerintahan dengan objek skala besar yaitu Badan Pemerintah Daerah, Peneliti yang sekarang

²⁸ Marully Harry Siregar, dkk, *Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntansi Substansi Mengungguli Bentuk Formal Pada Standar Akuntansi Pemerintah Oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pemeriksaan* (skripsi,2015)

menggunakan objek dengan skala lebih kecil yaitu pemerintah desa dan Lokasi penelitian yang berbeda

Dewi Febri Arifiyanto,²⁹ dengan penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Kesamaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian terkini memiliki kesamaan dengan objek penelitian yaitu Desa, Meneliti akuntabilitas keuangan desa yaitu ADD (Anggaran Dana Desa), Sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya Memiliki studi kasus yang berbeda dimana penelitian terdahulu hanya meneliti keakuntabilisan maka penelitian terkini mencari akuntabilitas terhadap penerapan prinsip pembuatan laporan keuangan, serta lokasi pengambilan data yang berbeda

Misbahul Anwar, dkk³⁰, dengan penelitian yang berjudul Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Persamaanya yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan Sama sama menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi. Perbedaannya Objek dan teori yang digunakan berbeda serta Lokasi penelitian yang berbeda

²⁹Dewi Febriyanto, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember* (Skripsi:2014)

³⁰Misbahul Anwar, dkk, *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel, Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta* (Skripsi: 2014)

Agung Budi Sulityo,³¹ yang berjudul *Melegalisasi Konsep Form Equivalent To Substance Dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah* dengan persamaan yaitu Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan Sama sama menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi. Perbedaannya yaitu Menerapkan prinsip dalam karakteristik pembuatan laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk dalam perspektif lebih ke syariah dan Objek penelitian dan teori yang berbeda Serta lokasi pengambilan objek yang berbeda

Silvana Faiqoh,³² dengan judul *Pengelolaan Keuangan Desa Kalimadu Kabupaten Jember : Tinjauan Substansi Mengungguli Bentuk*. Persamaan Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sama-sama menerapkan prinsip karakteristik dalam pembuatan laporan keuangan, dan Objek yang diteliti memiliki kesamaan lembaga yaitu Desa. Perbedaannya yaitu Lokasi pengambilan data yang berbeda dan penelitian yang menemukan desa bermasalah yang tersandung korupsi berbeda dengan penelitian yang sekarang.

IAIN JEMBER

³¹Agung Budi Sulityo, *Melegalisasi Konsep Form Equivalent To Substance Dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah*, (Skripsi:2016)

³²Silvana Faiqoh, *Pengelolaan Keuangan Desa Kalimadu Kabupaten Jember : Tinjauan Substansi Mengungguli Bentuk*, (Skripsi:2018)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elgia Astuti, dkk (2013)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDS) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yaitu memiliki kesamaan dengan objek penelitian yaitu Desa 2. Meneliti akuntabilitas keuangan desa yaitu ADD (Anggaran Dana Desa) atau APBDs (Anggaran Pendapatan Belanja Dana Desa) 3. Sama- sama menggunakan metode kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lokasi pengambilan data yang berbeda 2. Memiliki studi kasus yang berbeda dimana penelitian terdahulu hanya meneliti keakuntabilisan maka penelitian terkini mencari akuntabilitas terhadap penerapan prinsip pembuatan laporan keuangan
2	Marully Harry Siregar, dkk, (2015)	Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntansi Substansi Mengungguli Bentuk Formal Pada Standar Akuntansi Pemerintah Oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama -sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 2. Sama- sama menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan objek yang diteliti berupa badan pemerintahan dengan objek skala besar yaitu Badan Pemerintah Daerah 2. Peneliti yang sekarang menggunakan objek dengan skala lebih kecil yaitu pemerintah desa 3. Lokasi penelitian yang berbeda
3	Dewi Febri Arifiyanto, dkk (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yaitu memiliki kesamaan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lokasi

		Jember	<p>objek penelitian yaitu Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> Meneliti akuntabilitas keuangan desa yaitu ADD (Anggaran Dana Desa) Sama sama menggunakan metode kualitatif 	<p>pengambilan data yang berbeda</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki studi kasus yang berbeda dimana penelitian terdahulu hanya meneliti keakuntabilisan maka penelitian terkini mencari akuntabilitas terhadap penerapan prinsip pembuatan laporan keuangan
4	Misbahul Anwar, dkk (2014)	Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> Sama -sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Sama -sama menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Objek dan teori yang digunakan berbeda Lokasi penelitian yang berbeda
5	Agung Budi Sulityo, (2016)	Melegalisasi Konsep <i>Form Equivalent To Substance</i> Dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif diskriptif Sama sama menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi serta dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan prinsip dalam karakteristis pembuatan laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk dalam perspektif lebih ke syariah Objek penelitian dan teori yang berbeda Serta lokasi pengambilan objek yang berbeda
6	Silvana Faiqoh, (2018)	Pengelolaan Keuangan Desa Kalimadu	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif diskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi pengambilan data yang berbeda

	Kabupaten Jember : Tinjauan Substansi Mengungguli Bentuk	2. Sama -sama menerapkan prinsip karakteristik dalam pembuatan laporan keuangan 3. Objek yang diteliti memiliki kesamaan lembaga yaitu Desa	2. Dalam penelitian ini menemukan desa yang melakukan pelanggaran berupa korupsi keuangan pada desa yang diteliti, berbeda dengan penelitian yang saat ini belum diketahui.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Salah satu bentuk informasi yang digunakan untuk melihat dan menilai perkembangan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan ialah laporan keuangan. Pemerintahan ataupun perusahaan tentunya mempunyai tanggung jawab atas penyajian laporan keuangan kepada pihak yang terkait. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Menurut beberapa ahli menyatakan laporan keuangan sebagai berikut :

Menurut Munawir³³ laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Menurut Muhardi laporan keuangan dapat diibaratkan sebuah peta yang berguna bagi pihak-pihak yang sedang

³³ Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 5.

melakukan perjalanan. Dengan melihat pada peta yang ada, maka pihak yang sedang melakukan perjalanan tersebut dapat mencapai tujuan akhir dengan cara yang tepat dan tidak tersesat ditengah perjalanan. Pengguna dari laporan keuangan sendiri adalah manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.³⁴

Menurut Standar Akuntansi Keuangan,³⁵ Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap,³⁶ laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi untuk menggambarkan keadaan keuangan suatu pemerintahan ataupun perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintahan pusat, daerah, kota, desa serta investor–investor yang akan menanamkan modal atau saham dan asset di suatu perusahaan.

³⁴Werner R. Muhardi, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 1.

³⁵Ikatan Akuntansi Indonesia.PSAK No. 1 Tentang *Laporan Keuangan*–edisi revisi 2017. (Penerbit Dewan StandarAkuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo, 2017), 2.

³⁶Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, 105.

b. Macam – Macam Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan³⁷ yang berlaku di Indonesia ataupun PSAK No. 1 tahun 2017, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk mengetahui secara detail format laporan keuangan yang ada, berikut ulasan lengkapnya.

1) Laporan Laba / Rugi

Laporan laba-rugi atau *income statement* atau *profit and loss statement* merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal atau aspek yang ada didalamnya, diantaranya: pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan.

³⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan* (Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo, 2015).

2) Format Laporan Keuangan Laba Rugi

Pada dasarnya format laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yakni *single step* dan *multiple step*.³⁸

a) *Single Step*

Bentuk laporan laba rugi *single step* lebih sederhana. Pada format ini semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba-rugi perusahaan pada periode tersebut.

b) *Multiple Step*

Berbeda dengan *single step*, format laporan keuangan laba rugi *multiple step* lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi *multiple step*, pertama harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Kedua, membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu baru dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas insidental atau ekstra ordinari.

³⁸ Darsono, *Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005).

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal³⁹ adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian maka modal akan berkurang. Sebaliknya jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah.

Dalam laporan perubahan modal juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal tidak hanya perubahannya saja. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Karena untuk membuat laporan ini dibutuhkan laba-rugi maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi selesai.

³⁹ Rudianto, *Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

4) Laporan Neraca

Seperti namanya neraca atau *balance sheet* merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya tiga akun tersebut. Untuk membuat neraca, Anda dapat menggunakan pedoman persamaan akuntansi yaitu: **Aset = Kewajiban + Modal**. Aset untuk sisi aktiva sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat, antara sisi aktiva dan pasiva harus seimbang.

5) Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang ke empat yakni laporan arus kas atau *cash flow statement*. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utamanya, berikut ketiga aktivitas tersebut:

a) *Aktivitas Operasi (Operating Activities)*

Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas/bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti, penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lainnya.

b) *Aktivitas Investasi (Investing Activities)*

Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pun pembelian aktiva tetap

c) *Aktivitas Pendanaan (Financing Activities)*

Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia,⁴⁰ tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu

⁴⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan (Jakarta : Salemba Empat, 2017)

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul *Analisa Laporan Keuangan*,⁴¹ menyampaikan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir,⁴² mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

⁴¹Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012)

⁴²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 10.

7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan baik untuk perusahaan maupun dalam pemerintahan adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada pemerintahan.

d. Manfaat Laporan Keuangan

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan. Seperti dikemukakan oleh Fahmi,⁴³ yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang”.

Manfaat dari suatu adanya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan pemerintahan Republik Indonesia di masa yang akan datang serta penanaman modal untuk investor baik di perusahaan maupun untuk Negara.

⁴³ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, 5.

e. Unsur Unsur Laporan Keuangan

Secara lengkap menurut Kasmir,⁴⁴ menyebutkan ada lima yang termasuk ke dalam unsur atau komponen laporan keuangan yakni:

1) Laporan Neraca

Seperti namanya neraca atau *balance sheet* merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca ya hanya tiga akun tersebut. Untuk membuat neraca, Anda dapat menggunakan pedoman persamaan akuntansi yaitu: **Aset = Kewajiban + Modal**. Aset untuk sisi aktiva sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat, antara sisi aktiva dan pasiva harus seimbang.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba-rugi atau *income statement* atau *profit and loss statement* merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak

⁴⁴ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, 28.

perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal atau aspek yang ada didalamnya, diantaranya: pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan.

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, Anda sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian maka modal akan berkurang. Sebaliknya jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah.

Dalam laporan perubahan modal, Anda juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal tidak hanya perubahannya saja. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, *prive* atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Karena untuk membuat laporan ini dibutuhkan laba-rugi maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi selesai.

4) Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang ke empat yakni laporan arus kas atau *cash flow statement*. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utamanya, berikut ketiga aktivitas tersebut:

a) Aktivitas Operasi (*Operating Activities*)

Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas/bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti, penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lainnya.

b) Aktivitas Investasi (*Investing Activities*)

Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pun pembelian aktiva tetap

c) Aktivitas Pendanaan (*Financing Activities*)

Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada dasarnya format laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yakni *single step* dan *multiple step*.

a) Single Step

Bentuk laporan laba rugi *single step* lebih sederhana. Pada format ini semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba-rugi perusahaan pada periode tersebut.

b) Multiple Step

Berbeda dengan *single step*, format laporan keuangan laba rugi *multiple step* lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi *multiple step*, pertama memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Kedua, membandingkan biaya dan beban dengan

pendapatan yang berkaitan. Setelah itu baru dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas insidental atau ekstra ordinari.

f. Sifat – Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Menurut Kasmir,⁴⁵ dalam prakteknya sifat laporan keuangan dibuat:

- a) Bersifat historis; dan
- b) Menyeluruh

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalkanya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).

Kemudian, bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap)

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 11.

tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

g. Kriteria Pembuatan Laporan Keuangan

a) Kriteria Pembuatan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan⁴⁶ telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Dimana pernyataan diatas menjelaskan tentang pengaturan dalam syarat- syarat penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, serta persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas ini menerapkan suatu pernyataan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 3) Laporan arus kas selama periode;
- 4) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

⁴⁶Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan* (Jakarta: IAI, 2014)

- 5) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
- 6) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D dengan referensi dari PSAK.

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

- b) Kriteria Pembuatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjadwalkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010⁴⁷ sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan BLU.

h. Konsep Substansi Mengungguli Bentuk

Substansi Mengungguli Bentuk Konsep yang telah dibahas dibahas oleh berbagai pihak menyusul adanya kasus yang menimpa perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yaitu perusahaan bernama Enron dimana perusahaan tersebut termasuk tujuh perusahaan terbesar di Negara yang berjulukan Negeri Paman Sam (Amerika). Enron juga termasuk perusahaan yang sangat inovatif di Amerika Serikat dimana para investor yang menanamkan saham pada perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Namun masa kejayaan perusahaan Enron

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

tersebut harus kandas dan kejayaannya harus berakhir pada 2001 karena perusahaan tersebut terlibat kasus yang sangat berat. Enron terlibat dengan kecurangan akuntansi terbesar pada abad ke-20 tersebut yang melibatkan salah satu KAP besar, yaitu Arthur Anderson.

Baker dan Hayes⁴⁸ dalam Sulisty⁴⁹ menurutnya kasus perusahaan Enron tersebut diakibatkan oleh penerapan *form over substance*. *form over substance* Arti sederhana dari prinsip tersebut adalah akuntansi mengakui fakta kejadian dari sebuah transaksi keuangan daripada bukti legalnya. Hal itulah yang melindungi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang mereka lakukan. Pada kasus tersebut, Enron membuat bukti (*form*) yang palsu dan sebaliknya dari hal tersebut dilakukan secara nyata penggelapan fakta keuangan yang bersifat "*substance*". Diduga kasus kecurangan tersebut disebabkan oleh konflik internal Enron yang mengakibatkan terjadi suatu masalah dana dalam diri perusahaan tersebut. Perusahaan Enron memutarbalikkan fakta bahwa perusahaannya mengalami laba kepada public untuk menarik investor agar menanamkan sahamnya, namun kenyataan atau realitanya mengalami kerugian. Akibat kasus yang terjadi pada Enron tersebut, KAP Arthur Anderson selaku auditor

⁴⁸Baker C. Richard and Rick Hayes, *Reflecting form over substance: the case of Enron Corp.* Critical Perspectives on Accounting 15 (2004)

⁴⁹Agung B. Sulisty, *Melegalisasi Konsep Form Equivalent to Substance dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah* (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX: 2016), 2.

perusahaan Enron tersebut terpaksa harus memberhentikan segala kegiatan KAP dikarenakan bersalah dengan tuduhan terlibat dalam kecurangan yang di sebabkan Enron

Kasus pada perusahaan Enron tersebut merupakan kasus dari penyimpangan implementasi substansi mengungguli bentuk. Munawir⁵⁰ berpendapat suatu laporan keuangan merupakan hasil dari serangkaian proses akuntansi yang berguna sebagai alat komunikasi yang menyalurkan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada para *stakeholder*. Hanafi dan Halim dalam bukunya yang berjudul *Analisis Laporan Keuangan*⁵¹ dimana laporan keuangan menurut mereka yaitu laporan yang diharapkan bias memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan resiko perusahaan.

Karakteristik kualitatif akuntansi yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan keuangan supaya terpenuhi untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi suatu internal perusahaan, pemerintahan, dan pihak-pihak yang terkait dalam menggunakan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan Standar

⁵⁰ Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2004), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. (Jakarta: Salemba Empat: 2004)

⁵¹ Mamduh. M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan keuangan* (Yogyakarta: UPP AMKYKPN, 2002)

Akuntansi Keuangan 2002, kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan berdasarkan beberapa karakteristik, diantaranya yaitu:

- 1) Dapat dipahami.
- 2) Relevan.
- 3) Materialistis.
- 4) Keandalan/ reabilitas.
- 5) Penyajian jujur.
- 6) Substansi mengungguli bentuk.
- 7) Netralitas.
- 8) Pertimbangan sehat.
- 9) Kelengkapan.
- 10) Dapat dibandingkan.

Prinsip yang saat ini sedang hangat di perbincangkan dari kesepuluh karakteristik diatas adalah substansi mengungguli bentuk yang dapat menentukan kualitas laporan keuangan. Dimana prinsip ini terdapat dua hal pokok yang menjadi titik target fokus utama, yaitu substansi (*substance*) dan bentuk form (*form*). Menurut Sulisty⁵², *form* suatu mempresentasikan sebuah bukti yang memiliki kekuatan hokum (bukti yuridis) sedangkan *substance* suatu bukti yang mewakili nilai ekonomis dari sebuah transaksi. Jadi secara umum dalam akuntansi, substansi merupakan fakta yang berkaitan dengan realita terjadinya suatu transaksi

⁵² Agung B. Sulisty, *Simbolisasi Form (Kritik Atas Konsep Substance Over Form Melalui Perspektif Keseimbangan Dalam Keadilan Ilahiyah)* (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII: 2014).

sedangkan bentuk (*form*) merupakan bukti legal yang menyatakan suatu transaksi tersebut pernah terjadi atau biasa dikenal di telinga kita yaitu bukti transaksi.

Substansi mengungguli bentuk dalam akuntansi yang telah mewakili kondisi ideal dalam akuntansi. Ada tiga prinsip yang mendasari perbandingan kondisi antara bukti transaksi (*form*) dengan keadaan sesungguhnya (*substance*), yaitu:

Table 2.2
Tiga kondisi keterpenuhan prinsip substansi mengungguli bentuk

<i>Substance Equivalent to Form</i>	<i>Substance Over Form</i>	<i>Substance Under Form</i>
Kondisi yang menyatakan bahwa bukti legal atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi sama dengan kondisi asli yang terjadi	Kondisi yang menyatakan bahwa substansi ekonomi atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lebih penting dibandingkan dengan <i>form</i>	Kondisi yang menyatakan bahwa <i>form</i> atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lebih penting dibandingkan substansi ekonomi dari yang terjadi

Sumber: Sulistyono, 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa dalam kondisi ideal yang seharusnya adalah kondisi dimana bukti legal sama dengan realitas aslinya (*Substance Equivalent to Form*), tetapi kondisi yang diterapkan sebagai salah satu prinsip akuntansi yang mengacu pada konsep substansi mengungguli bentuk (*Substance Over Form*) yang menekankan pada sebuah peristiwa lebih penting daripada bukti yang mendasarinya.

Akuntansi sangat mengakui prinsip substansi ekonomi dengan pertimbangan bahwa penelusuran bukti-bukti akuntansi terhadap realitas yang terjadi lebih penting daripada hanya

berdasarkan tulisan pada bukti tersebut. Prinsip substansi mengungguli bentuk dalam akuntansi mengartikan bahwa seluruh informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus disajikan dengan jujur terkait transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.⁵³

Substansi mengungguli bentuk sangat merefleksikan kita bahwa dalam pembuatan laporan keuangan yang baik bahwa setiap hal yang terdapat dalam suatu bentuk fisik tidak mudah dipercaya begitu saja karena apa saja yang terdapat dalam suatu bukti seringkali berbeda dengan substansi ekonominya atau realita dari suatu peristiwa yang terjadi. Konsep substansi mengungguli bentuk ini boleh digunakan oleh akuntan dalam penyusunan laporan keuangan asalkan dengan syarat hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Penyimpangan Konsep Substansi Mengungguli Bentuk

Substansi Mengungguli Bentuk dalam transaksi pada pembahasan sebelumnya adalah suatu yang diperbolehkan, karena pada dasarnya teori tersebut merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi. Konsep Substansi Mengungguli Bentuk merupakan hal yang dianggap menyimpang ketika terjadi pergeseran makna dari esensi awalnya. Pada awal konsep substansi mengungguli bentuk

⁵³Zulkarnain Iskandar, *Analisa Keputusan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)

dipahami sebagai konsep yang meyakini substansi bersifat superior sedangkan *form* bersifat inferior.⁵⁴ Maksud dari hal di atas di mana seharusnya *form* mengikuti *substance*, namun hal ini dapat menjadi suatu penyimpangan ketika *form* tidak lagi dipahami dalam esensi tersebut.

Pada esensinya, *form* adalah bukti legalitas yang akan membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Dalam hukum Indonesia, bukti dalam realitas hukum tidak hanya sebatas bukti tertulis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1866 KUH perdata yang menjabarkan lima alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, yaitu:

- 1) Alat bukti tertulis.
- 2) Alat bukti saksi.
- 3) Persangkaan.
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah

Berdasarkan lima bukti tersebut, bukti yang paling penting dalam sistem hukum di Indonesia adalah bukti tertulis yang diakui di Indonesia. Bukti yang dilengkapi otoritas dari pihak berwenang, seperti faktur, bukti kas masuk/kas keluar, bukti penerimaan barang, surat order pembelian dan lain- lainnya.

⁵⁴ Agung B. Sulisty, *Melegalisasi Konsep Form Equivalent to Substance dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah* (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2016), 11.

Penyimpangan terhadap implementasi prinsip substansi mengungguli bentuk dapat terjadi dalam berbagai kondisi di lapangan. Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh beberapa pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dirangkum sebagai berikut:

- a) Adanya benturan kepentingan antara pihak pembuat dengan pihak pengguna informasi.

Hal ini seara dengan teori keagenan dimana pengalokasian sumber daya (*resource*) selalu muncul masalah keagenan diantara para pelaku, yaitu kecenderungan preferensi atau tujuan pribadi. Perbedaan kepentingan salah satu dari kedua pihak tersebut untuk melakukan manipulasi. Contohnya suatu perusahaan menyajikan laporan keuangan bagi para investornya supaya terlihat baik dan akan mendatangkan investor baru untuk menanamkan sahamnya. Akibatnya, mengakibatkan kerugian dalam satu periode maka perusahaan tersebut akan memanipulasi terhadap *form* sehingga tidak terpenuhinya konsep substansi mengungguli bentuk. Hal serupa aka sama dengan pemerintah desa supaya dapat citra yang baik terhadap pemerintah pusat.

- b) Lemahnya pengawasan

Lemahnya pengawasan pada bagian internal merupakan faktor yang juga bisa jadi menyebabkan penyimpangan

substansi mengungguli bentuk. Lemahnya pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya pemerintah, rendahnya pengawasan dari masyarakat akan memicu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kecurangan ini menyebabkan terjadinya penyimpangan substansi mengungguli bentuk.

c) Lemahnya Kualitas SDM Desa

Lemahnya Kualitas SDM Desa Perangkat Desa dapat merugikan berbagai hal yang cenderung merugikan pemerintah desa. Persengkongkolan pelaku penyimpangan disebabkan lemahnya SDM Desa yang bias disebabkan kepentingan pribadi karena factor ekonomi atau pengembangan karir.⁵⁵

Persengkongkolan antara pihak pelakupyimpangan ini juga dapat disebabkan oleh kecenderungan tenaga pendamping yang memanfaatkan kelemahan SDM Desa untuk melakukan kecurangan.

b. Kasus Penyimpangan Dalam pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa yang baik merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2014 yang diperbarui dengan PP. No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Serta Permendagri No. 113-114 Tahun 2014

⁵⁵Agung B. Sulisty, *Simbolisasi Form (Kritik Atas Konsep Substance Over Form Melalui Perspektif Keseimbangan Dalam Keadilan Ilahiyah)* (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII: 2014), 10.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pembangunan. Berdasarkan beberapa kasus korupsi keuangan desa yang di dapat dari berita semakin memperkuat bahwa proses pengelolaan keuangan desa seringkali terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa ini terjadi dalam tiap tahapan, baik itu tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan mempertanggungjawabkan.

Penyimpangan yang terjadi dalam implementasi prinsip substansi mengungguli bentuk pada pengelolaan keuangan desa ini tidak lain dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pergeseran makna bukti legal (*form*) dalam prinsip substansi mengungguli bentuk. Bukti ini terjadi karena selama proses pengelolaan keuangan desa ini bias jadi diakibatkan adanya kondisi *form over substance* (bukti mengungguli substansi ekonomi), dimana bukti legal sengaja dibuat-buat untuk menutupi substansi yang ada. Hingga saat ini, tercatat ada beberapa penyimpangan yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan desa, antara lain

- 1) (21/02/2017) Kasus penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi oleh Kepala Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.186 juta rupiah.

- 2) (25/02/2017) Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 500 juta dari total nilai ADD sebesar Rp.1,4 miliar rupiah yang dilakukan oleh Kades Cigagede di Kecamatan Belubur Limbangan, Kabupaten Garut.
- 3) (04/03/2017) Penggelapan dana tunjangan aparat desa dan BPD Runut periode Maret-Desember 2016 oleh Kepala Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sakka.
- 4) (14/08/2017) Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 oleh mantan Kepala Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur
- 5) (14/03/2017) Panahan Kades Nogosari, kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember setelah ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Tanah Kas Desa tahun 2013- 2015 sehingga merugikan Negara sebesar lima ratus juta rupiah.

Kasus-kasus di atas merupakan contoh penyelewengan proses tidak terlaksananya proses pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakakuntabilisan pengelolaan keuangan tersebut diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk. Ada berbagai motif dimana motif tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya

substansi mengungguli bentuk dalam kasus penyimpangan yang terjadi.⁵⁶ Antara lain:

- a) Pemangkasan anggaran publik untuk kepentingan perangkat desa

Kasus seperti ini merupakan anggaran yang ditujukan untuk mata anggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Pemangkasan ini juga tidak mengacu pada RPJM yang telah ditetapkan

- b) Penjarahan anggaran operasional pemerintah desa

Dalam kasus ini menggunakan modus adalah anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan membiayai administrasi program pemerintah desa untuk memperkaya diri

- c) Permainan proyek anggaran

Kasus dimana modus yang digunakan adalah mengurangi volume anggaran untuk bulir- bulir kegiatan atau melakukan efisiensi dalam plafon anggaran yang tak sesuai perencanaan di dalam APBDes atau RKPDes

Setiap kasus yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Adapun beberapa hal yang memicu penyimpangan tersebut antara lain:

- 1) Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

⁵⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Modal Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Informasi*. (Jember: IAI Komisariat Jember, 2016)

- 2) Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) tentang pengelolaan keuangan desa
- 3) Dan lemahnya kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) pada perangkat desa.

Sehingga ketika desa menginginkan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, maka selalu saja ada indikasi yang mengarah pada terjadinya suatu penyimpangan, maka bisa saja pemerintah desa harus melakukan evaluasi dan perbaikan atas beberapa poin diatas.

d) Biaya Manfaat Serta Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan Desa

Menurut Firdaus dan Wasilah⁵⁷ mendefinisikan biaya sebagai berikut : Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Sedangkan pengertian biaya menurut Supriyono⁵⁸ adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (*Revenue*) yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Mulyadi⁵⁹ dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Dari pengertian biaya menurut beberapa para

⁵⁷Ahmad Firdaus dan Abdullah Wasilah, *Akuntansi Biaya*, Edisi 3 (Salemba Empat, 2012).

⁵⁸Supriyono R. *Akuntansi Biaya, Perencanaan Dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*, (Yogyakarta :BPFE, 2011) , 12.

⁵⁹Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Cetakan Keempat (Jakarta : Salemba Empat 2014), 8.

ahli dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan satuan uang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan.

e) Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya

1) Pengeluaran modal

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran.

2) Pengeluaran pendapatan

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.

f) Bentuk laporan keuangan desa

Laporan adalah informasi atau keterangan tentang suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta. Fakta yang dilaporkan harus objektif. Artinya, berdasarkan pengalaman sendiri (sesuai apa yang dilihat, didengar atau dilakukan).

Laporan keuangan desa memiliki beberapa aspek dalam pembuatan laporan keuangan desa tersebut. Seperti membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan di sertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku ini adalah:⁶⁰

1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

⁶⁰Wiratna Sujarweni V, *Akuntansi Desa (2017)*, 23-26.

2) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas seperti pendapatan BUMDes, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3) Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5) Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

i. Substansi Mengungguli Bentuk Dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor

1) Perencanaan

Substansi mengungguli bentuk dalam proses perencanaan dilakukan dengan memulai musyawarah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, ketua BPD yang telah disepakati atas kepemimpinannya serta masyarakat baik dari tingkat dusun, RW, RT untuk melakukan perencanaan untuk mensejahterahkan desa mereka supaya merata.

2) Penganggaran

Penganggaran dalam proses substansi mengungguli bentuk yaitu dilakukan oleh perangkat desa, lalu kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta sekertarisnya melakukan penganggaran terhadap perencanaan yang sudah disetujui oleh semua pihak terkait. Lalu persetujuan akan diberikan oleh kepala desa setelah perencanaan sudah diselesaikan.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan setelah proses tahap penganggaran selesai. Pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana dengan ketua pelaksana yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dengan pengawasan oleh kepala desa secara langsung.

4) Penatausahaan

Penatausahaan dalam substansi mengungguli bentuk dimana seorang bendahara desa melakukan proses baik pencairan, pembayaran, penyetoran menatausahakan dan lain sebagainya atas perintah kepala desa dalam proses pelaksana pembangunan desa. Serta mengumpulkan nota nota dari pembayaran, penyetoran, penatausahaan, dan lain sebagainya.

5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap substansi mengungguli bentuk. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh bendahara, sekretaris desa perangkat desa dan kepala desa. Tahap ini adalah tahap terakhir setelah dilakukannya empat tahap diatas serta membuat pelaporan dan pertanggungjawaban. Substansi mengungguli bentuk terlaksana di tahap ini karena ketransparansian dilaksanakan secara menyeluruh dari seluruh perangkat desa. Dan transparansi substansi mengungguli bentuk di tahap masyarakat setelah laporan keuangan telah di laporkan ke tingkat daerah atau kota. Baru dilaporkan kepada masyarakat berupa papan pengumuman di kantor desa itu sendiri.

j. Konsep Bentuk Mengungguli Kondisi

Transaksi keuangan menurut Mardi⁶¹ merupakan aktivitas ekonomi dalam sub-sistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan atau pemerintahan yang dimiliki. Di mana, objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi.

Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi. Dengan adanya transaksi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Karena pentingnya sebuah transaksi keuangan dalam perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan pencatatan.

Kuswadi & E. Mutiara⁶² mengatakan bahwa “Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat seperti angka, lambang atau sifat “Klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan model yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Data adalah suatu fakta-fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

⁶¹Mardi. *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalia, 2011)

⁶²Kuswadi dan E. Mutiara, *Delta Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistik Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004)

data adalah deskripsi kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian (*event*), data terdiri dari fakta (*fact*) dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.

Bentuk mengungguli kondisi (dalam keadaan normal) pengertian kondisi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kondisi adalah persyaratan atau keadaan. Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Jadi kondisi tidak hanya menggambarkan suatu keadaan seseorang, namun kondisi juga bisa diartikan keadaan sekitar baik alam maupun keadaan yang menggambarkan terjadinya suatu obyek tersebut. Bentuk mengungguli kondisi (dalam keadaan normal) merupakan suatu dimana kejadian yang dilaporkan atau laporan yang telah berbentuk badan hukum dimana jauh lebih penting dibandingkan situasi keadaan yang terjadi. Seperti contoh di suatu desa terdapat acara selamatan desa. Namun dalam pembuatan acara harus dibentuk kerangka acara serta pembuatan proposal acara dan estimasi dana dalam acara tersebut, lalu persetujuan dari kepala desa supaya terlaksana acara selamatan desa tersebut.

k. Konsep Kondisi Mengungguli Bentuk

Konsep ini memiliki pengertian di mana suatu keadaan atau sebuah kejadian lebih penting dibandingkan laporan yang telah berbadan hukum. Konsep ini adalah konsep yang digunakan oleh

pemerintah desa ataupun penyelamatan pada suatu perusahaan yang juga mengalami kejadian tak terduga baik yang terjadi pada perusahaan maupun karyawannya disaat dalam keadaan darurat. Seperti terjadi suatu bencana alam yang terjadi dalam suatu desa sehingga pemerintah desa membutuhkan dana darurat dalam penyelamatan warga desa.

2. Pengelolaan Dana Desa

a. Pedoman Pembuatan Laporan Keuangan Desa

Standar Pelaporan Keuangan Desa diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014⁶³ tentang Desa yang menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana APBN kepada desa. Bahwa perlu akuntabilitas keuangan desa. Kalau pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dilaporkan kepada BPK harus ada standar, apabila tidak maka cukup dengan pedoman sistem keuangan saja. Bahwa desa itu sebagai entitas pelaporan, artinya harus membuat laporan keuangan dan melaporkannya. Pertanggungjawaban keuangan desa selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dalam kriteria pedoman

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁴ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

pembuatan laporan keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jember no 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 Bab V yang membahas tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada bagian kesatu pasal 29 dimana pelaporan tersebut sesuai dengan kriteria pasal dan peraturan tersebut. Adapaun isi dari kriteria pada pasal diatas yaitu

Desa membuat Peraturan APBDes untuk penyusunan dan pertanggungjawaban. Dalam tugasnya, KSAP akan selalu berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian Desa sedemikian rupa agar PSAP Desa menjadi semacam nota kesepahaman tentang pertanggungjawaban keuangan desa.

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut dilampiri
 - a) Buku Kas Umum
 - b) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c) Buku Pembantu Bank
 - d) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan anggaran ADD yang diterima dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat

dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya terdapat prosedur pengeluaran namun juga prosedur penerimaan kas. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, setiap penerimaan yang diterima oleh pemerintah desa Kemuning Lor telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip substansi mengungguli bentuk telah diimplementasikan atau sudah diterapkan. Terpenuhinya prinsip tersebut dapat ditinjau dari terlaksananya prosedur – prosedur berikut : ⁶⁵

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.
- 2) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
- 3) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati dalam hal ini badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain di kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
- 4) Kepala badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain akan meneruskan berkas permohonan berikut

⁶⁵ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 55.


lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten atau kepala Dinas/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah(D/BPKKAD) atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut yang selanjutnya akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.

- 5) Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kota/ kabupaten.



Gambar 2.1

Prosedur Pengeluaran berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014




Sumber : Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa (2015) dalam Yuliansyah dan Rusmianto (2016)

Alur prosedur penerimaan dalam tahap pelaksanaan keuangan desa yang terjadi pada Desa Kemuning Lor juga telah memenuhi bagan alur berikut :

Gambar 2.2

Prosedur Penerimaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014



Sumber : Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa (2015) dalam Yuliansyah dan Rasmianto (2016)

Berdasarkan Penjabaran diatas, maka secara umum prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses pelaksanaan pada proses pengelolaan keuangan desa dikatakan terpenuhi apabila memenuhi indikator- indikator berikut:

- 1) Setiap program telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RKP dan APBDes (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

- 2) Setiap bukti fisik proyek yang telah dilaksanakan dan disertai dengan kelengkapan yang mendukung seperti faktur atau bukti pembayaran lainnya yang telah memenuhi syarat sah nya bukti pembayaran (Permendagri 113 Tahun 2014).
- 3) Setiap dokumen dalam prosedur pengeluaran harus mendapatkan otoritas tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan (Permendagri No. 113 Tahun 2014)
- 4) Setiap kedudukan dan fungsi dalam struktur pemerintahan desa telah melaksanakan dan tanggungjawab sesuai dengan form Standar Operating Procedur (SOP) termasuk dalam pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014)
- 5) Setiap pelaksanaan proyek atau program oleh pemerintah desa dapat memberikan hasil dan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan opini baik masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014)

b. Undang-Undang dan Juklak Juknis Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Masuk dan diisyratkan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan tahapan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan tingkat daerah maupun pengelolaan keuangan tingkat pusat. Tahapan- tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa ini meliputi enam tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, serta pertanggungjawaban. Siklus enam tahapan tersebut berlangsung selama satu tahun dalam periodisasi dan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Berikut bagan dalam siklus keuangan desa sebagai berikut:

Gambar 2.3
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Penjelasan singkat terkait keenam tahapan dalam siklus di atas adalah sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini desa memiliki beberapa tahap perencanaan yang mengacu pada pembangunan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kota/kabupaten yaitu :

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

RPJM Desa merupakan bentuk perencanaan yang membutuhkan jangka waktu 6 (enam) tahun pada saat menyusunnya, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa (seperti tokoh adat, tokoh agama, ataupun tokoh pendidikan). RPJM Desa ditetapkan selama (3) tiga bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa⁶⁶ adalah salah satu bentuk perencanaan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dimana RKP Desa ini disusun yang sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desadan rencana kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa ini disusun mulai bulan Juli dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.


2) Tahap Penganggaran (APBDesa)

Tahap dimana konversi perencanaan yang merupakan susunan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa terkait menjadi satuan mata uang (satuan moneter). Tahap ini dilakukan setelah

⁶⁶Sumaryadi I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2007)

penetapan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dalam RKP Desa. Tahap penganggaran ini menghasilkan *output* yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Secara umum, alur dari penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Alur Penyusunan APBDesa




Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

Penyusunan APBDesa⁶⁷ juga memiliki batasan waktu yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa batasan waktu dalam penyusunan APBDesa ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

⁶⁷ *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Gambar 2.5
Jadwal penyusunan APBDesa



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini terdiri dari beberapa prosedur, antara lain:

a) Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pihak yang terlibat dalam prosedur ini adalah pemberi dana (pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota, masyarakat, pihak ketiga), penerima dana (Bendahara Desa/ Pelaksana Kegiatan/ Kepala Dusun) dan bank. Adapun yang termasuk dalam pendapatan desa yaitu pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah
- (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa;
- (4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

(5) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;

(6) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

(a) Pendapatan Asli Desa (PADesa);

(b) Transfer Desa;

(c) Pendapatan Lain- lain.

b) Prosedur Pengeluaran/ Belanja

Pada tahapan ini yang sangat berperan penting adalah Pelaksana Kegiatan atau yang biasa disebut Kepala Seksi atau Kepala Bidang. Hal pertama yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan dana untuk kegiatan tersebut. Dimana pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Alur persetujuan RAB adalah sebagai berikut:

IAIN JEMBER

Gambar 2.6
Alur Persetujuan RAB



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

c) Prosedur Pelaksanaan Biaya

Prosedur ini mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

4) Tahap Penatausahaan

Tahap ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan pencatatan atas seluruh transaksi secara sistematis baik itu penerimaan ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa ini dilakukan secara sederhana dengan menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa,

pembukuan yang diselenggarakan oleh Bendahara Desa ini meliputi:

- a) Buku Kas Umum (mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai).
- b) Buku Bank (mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui bank/ transfer)
- c) Buku Kas Pembantu Pajak (mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak serta pengeluaran berupa penyetoran pajak kepada kas Negara)
- d) Buku Rincian Pendapatan (buku tambahan yang berupa buku pembantu yang berguna untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan pendapatan yang diterima agar memudahkan penyusunan laporan realisasi APBDesa)
- e) Buku Rincian Pembiayaan (buku tambahan yang berupa buku pembantu yang berguna untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan biaya yang dikeluarkan agar memudahkan penyusunan laporan realisasi APBDesa)

Penyelenggaraan penatausahaan desa dilakukan untuk tiga macam aspek, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.

5) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Pada siklus pengelolaan keuangan desa, setiap

tugas, kewenangan, hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kepala desa wajib dilaporkan kepada Bupati/ Walikota. Adapun laporan yang harus disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Selain Menyampaikan laporan kepada Bupati/ Walikota, seorang kepala desa harus menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Permendagri No 20 Th 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab III , Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Bagian Kedua, Belanja. Pasal 22 yang berisi⁶⁸

- 1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

⁶⁸ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru: Red Post Press, 2007),34.

2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

- 7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
- a) Kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - c) Kriteria keadaan darurat;
 - d) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e) Kriteria keadaan mendesak;
 - f) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g) Tata cara penggunaan anggaran.

Sehingga dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan dibuat setelah keadaan desa kembali normal. Sama dengan perusahaan, jika terjadi atau kondisi dimana dalam keadaan darurat dalam penyelamatan baik perusahaan maupun penyelamatan karyawannya dibutuhkan suatu dana yang dibutuhkan dalam keperluan secara darurat. Sehingga tidak terjadi korban jiwa ataupun kerugian besar material dalam penyelamatan perusahaan. Lalu pembuatan laporan keuangan bisa dibuat setelah semua situasi dan kondisi aman.

(1) Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

(2) Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

(3) Buku Modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

(4) Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

(5) Buku Hutang/Kewajiban


Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

(6) Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal

dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP⁶⁹ menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



⁶⁹ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru: Red Post Press, 2007), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.⁷⁰ dengan metode studi kasus atau dengan studi lapangan. Metode penelitian dengan menggunakan kasus ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan objek tertentu dimana dengan penelitian ini dapat menghasilkan berupa gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Dimana desa ini telah dipimpin oleh kepala desa dengan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin yang bersih dan jujur yang telah diterapkan selama beliau menjabat dan hampir tidak ada masalah dan tersandung kasus sehingga terlibat dengan hukum

Penulis tertarik dengan desa ini karena dana desa yang diperoleh dari sumber daya desa Kemuning Lor serta bantuan dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah daerah dan ingin membuktikan apakah di desa ini benar-benar melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku baik dari peraturan pemerintah serta psak dan standar lainnya

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005)

C. Subyek Penelitian

Data yang digunakan adalah jenis data subyek dan data dokumenter. Data subyek dalam hal ini merupakan pendapat dari perangkat desa serta masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor. Data dokumenter merupakan suatu data penunjang dari meneliti yaitu berupa laporan-laporan dan data lain yang bisa menunjang proses tindakan tersebut dalam pelaksanaan keuangan desa yang dimiliki.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan juga menggunakan sumber data sekunder.⁷¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data-data tambahan seperti suatu dokumen lainnya. Data primer didapatkan dengan cara observasi terhadap proses perjalanan dalam penelitian pengelolaan keuangan serta proses hubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan asset suatu desa serta melakukan wawancara mengenai proses pelaksanaandalam pengelolaan keuangan desa yang telah berjalan kepada pihak-pihak terkait, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, laporan, atau dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut serta menggunakan teknik *purposive*.

Narasumber yang terdiri dari Muhammad Fauzi sebagai Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan, yang *kedua* Nur Laila sebagai Warga Desa Kemuning Lor Dusun Darungan. *Ketiga*, Lilik Widiawati sebagai Kepala

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) dalam Lofland, John & Lyn.H.Lofland, *Analyzing Social Settings* (California: Wadsworth Publishing Company, 1984), 84.

Urusan Pemerintahan Desa Kemuning Lor, dan *keempat* Abdul Wafi Selaku Sekretaris Desa Kemuning Lor

D. Teknik Pengumpulan Data

Kualitatif merupakan penelitian dengan proses bagi seseorang dengan memahami dan memperoleh data atau pengetahuan dengan melakukan studi pada situasi alami,⁷² salah satu yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah dengan melakukan proses wawancara terhadap pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat. Sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh dan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan, observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi.

1. Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Data yang diperoleh dari observasi yaitu berupa laporan baik dari RAPBDes, APBDes dan lain sebagainya.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Adalah proses dimana memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan saling bertatap muka antara

⁷² Creswell John W, *Qualitative Inquiry and Research Design* (California: Sage Publication, Inc. 2007).

pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) dan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama⁷³ dalam Wahyuni. Wawancara mendalam adalah suatu identifikasi *cultural domains* atau domain budaya baru dengan maksud lebih lanjut untuk mengetahui informasi yang belum pernah diketahui

Melaksanakan suatu wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tersebut yang harus diatasi adalah kekurangan dimana adanya keterkaitan emosi antara pewawancara dengan narasumber, sehingga harus bekerjasama dengan baik antara pewawancara dengan narasumber dalam penelitian tersebut. Kelebihan metode ini yaitu

- a. Topik atau pembahasan masalah dapat bersifat kompleks atau sangat sensitif.
- b. Pewawancara dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, serta pandangan informan terkait suatu masalah.
- c. Setiap orang berpotensi untuk diwawancarai (menjadi seorang responden) namun dengan mengacu berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian terkait.

Narasumber dapat leluasa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tanpa tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam berpendapat.

⁷³ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS 2006), dalam SF Wahyuni *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* (Jurnal.umsu.ac.id, 2014)


d. Narasumber dapat menjawab dengan leluasa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dengan ada rasa tekanan dan ancaman dari berbagai pihak atau orang lain tanpa rasa malu dan canggung dalam berpendapat

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data bersifat dokumenter yang bersumber dari pendapat dan pandangan monografi profil atau laporan-laporan yang dianggap penting. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi agar lebih kredibel. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data profil desa, laporan APBDes, dan dokumen lain yang dibutuhkan.

E. Analisis Data

Teknik Analisis Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda akan diterapkan sebagaimana berikut:



Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman
 (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

1. Proses Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses awal sebelum dilakukannya reduksi data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan rumusan masalah

2. Kondensasi data (*Data condensation*)

Miles dan Huberman,⁷⁴ “*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*”. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

⁷⁴ Miles MB dan MA Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Univeristas Indonesia, 2014), 10.

a. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman⁷⁵ peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris kelas X dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. *Focusing*

Miles dan Huberman⁷⁶ menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Fokus data pada rumusan masalah pertama yaitu unsur transitivitas apa yang digunakan dalam teks bacaan buku Bahasa Inggris kelas X. Dalam fokus masalah kedua, yaitu hubungan unsur transitivitas dengan konteks sosial. Dalam fokus masalah ketiga yaitu unsur digunakan di dalam konteks sosial.

⁷⁵ Miles MB dan MA Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (2014) , 18.

⁷⁶ Ibid.,19

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti menumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam tabel

3. Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis pada transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris. Penyajian data berupa tabel dan bagan yang menunjukkan gambaran transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

4. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas, hubungan unsur transitivitas dengan konteks sosial dan unsur transitivitas digunakan dalam konteks sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat terjawab dan berkembang setelah berada di lapangan. Kesimpulan akan menjadi kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.

4. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.

- d. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.
- e. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:

- 1) Melengkapi data-data kualitatif.
- 2) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang lain.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian dimana peneliti melakukan usaha-usaha yang hendak dilakukan demi keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti menggunakan teknik analisa Triangulasi.⁷⁷ Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam hal ini pula, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu data yang diperoleh dari

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 30.

sumber data-data yang berbeda dengan teknik yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan pada masyarakat yang berbeda dan triangulasi teknik⁷⁸ yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dimana peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan :


1. Membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen
2. Membandingkan data hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya.



⁷⁸ Patton M.Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods* (California: Sage Publications, 2002) dalam Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012) dalam Afrianto Wicaksono, *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan* (Bandung; Universitas Pendidikan Indonesia, 2014)

G. Tahap – Tahap Penelitian

Gambar 3.2
Tahap – Tahap Penelitian



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Sejarah dan Profil Desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Kemuning Lor merupakan suatu nama desa yaitu Kemuning yang merupakan suatu nama bunga yang mirip dengan bunga melati, karena di desa ini dari dusun krajan sampai dusun Rayap di sepanjang jalan ditumbuhi tanaman bunga Kemuning. Bunga kemuning adalah tanaman hias yang menghasilkan wangi yang tajam terutama pada malam hari. Bunganya yang harum berwarna putih itu mempunyai rasa pedas, pahit, dan hangat.⁷⁹ Serta nama Lor karena desa ini berada di Utara kabupaten Jember itu sendiri

Desa Kemuning Lor dalam pemerintahannya pada dahulu kala masih dijadikan satu dengan distrik Kecamatan Patrang dimana sekarang sudah masuk pada distrik Kecamatan Arjasa. Kepala Desa Kemuning Lor pertama yang membangun dan mendirikan desa ini yaitu Bapak Proyoguno dengan menjabat seumur hidup. Beliau yang mengusung agar menjadi sebuah pemerintahan dan terstruktur di desa ini.

Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa. Lokasi desa ini berada di arah utara kota Jember 12 km, desa ini sudah ada pada saat pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda dan pernah dijajah oleh Belanda. Peninggalan Belanda yang sangat kental dan sampai sekarang masih ada yaitu

⁷⁹ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Taman Wisata Rembangan yang dibangun tahun 1937 oleh Mr. Hofside. Bangunan berbentuk yang asli dapat dilihat pada restoran, salah satu kamar pernah di tempati oleh tokoh proklamator dan presiden pertama RI. Ir. Sukarno.

Sejak awal terbentuknya desa Kemuning Lor hingga saat ini, telah terjadi pergantian kepala desa. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga saat ini adalah sebagai berikut: ⁸⁰

Tabel 4.1
Nama Kepala Desa Kemuning Lor Dan Masa Jabatan

No	Nama	Masa Jabatan
1	Proyoguno	1887 – 1915 (28 Tahun)
2	Sarjono	1915 – 1941 (26 Tahun)
3	Sumo	1941 – 1968 (27 Tahun)
4	Amsya	1968 – 1993 (25 Tahun)
5	Misdan	1993 – 1998 (5 Tahun)
6	Muhammad Akwi	1998 – 2003 (5 Tahun)
7	Edi Kusumo	2003 – 2005 (2 Tahun)
8	Muhammad Suhari	2005 – 2007 (2 Tahun)
9	Muhammad Marzuki	2007 – 2013 (6 Tahun)
10	Budi Haryanto	2013 – 2019 (6 Tahun)

Sumber: Observasi Kantor Desa Kemuning Lor 2017

Kondisi Geografis

1. Keadaan Alam

Luas lahan: 45.161 m², Suhu udara berkisar : 18 – 25 ° C, curah hujan : Rata – rata 4.626 mm / tahun. Ketinggian lokasi : + 600 m dpl.

Secara umum letak geografi Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember terletak pada wilayah dataran tinggi yang merupakan

⁸⁰ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

daratan yang subur. Secara umum batas-batas wilayah Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember meliputi: ⁸¹

- Batas Utara : Perkebunan PTPN XII Afdeling Rayap
- Batas Timur : Desa Darsono Kecamatan Arjasa
- Batas Selatan : Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang
- Batas Barat : Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang

Desa Kemuning Lor memiliki luas wilayah 656,064 Ha. Dari segi topografi, Desa Kemuning Lor berada pada bagian Timur Laut Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur yang sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan. Adapun letak topografi desa Kemuning Lor dapat diuraikan sebagai berikut: ⁸²

- Ketinggian dari permukaan laut : 473 M
- Banyaknya curah hujan : 2.000 s/d 2.500 MM
- Topografi : Dataran Tinggi
- Suhu Rata-rata : 28°C

Jarak Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan pusat pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut: ⁸³

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 KM
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 17 KM
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 219 KM
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara : 1.015 KM

⁸¹ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

⁸² Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

⁸³ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Dari luas wilayah tersebut di atas, Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa kawasan:⁸⁴

1. Pemukiman	: 161,58 Ha.
2. Sawah	: 260,76 5Ha.
3. Kuburan	: 4,25 Ha.
4. Perkebunan	: 370,75Ha.
5. Tanah Tegalan	: 196,47 Ha.
6. Pekarangan	: 69,62 Ha
7. Taman Wisata	: 2 Ha.
8. Perkantoran	: 1 Ha.
9. Tanah untuk jalan	: 14,7 Ha.
10. Lain-lain	: 6,25 Ha.

Selain itu, Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember memiliki Wilayah Bawahan berupa dusun,yakni: ⁸⁵

1. Dusun Krajan	2 RW	7 RT
2. Dusun Kopang Kebun	2 RW	7 RT
3. Dusun Darungan	4 RW	13 RT
4. Dusun Rayap	5 RW	20 RT

⁸⁴ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

⁸⁵ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Kondisi Demografis

Gambar 4.1

Peta Wilayah Desa Kemuning Lor



Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Secara umum Desa Kemuning Lor mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Kemuning Lor terdapat dua suku Jawa dan Madura .

Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk tahun 2016 jumlah penduduk Desa Kemuning Lor sebesar 8674 jiwa yang terdiri dari:⁸⁶

Laki-laki : 4.271

Perempuan : 4.403

⁸⁶ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Jumlah KK : 3.203

Jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:⁸⁷

Tabel 4.2

Klasifikasi Usia Masyarakat Desa Kemuning Lor

KELOMPOK UMUR	LAKI LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L + P
1	2	3	4
00 – 04	339	345	684
05 – 09	333	335	668
10 – 14	312	311	623
15 – 19	306	309	615
20 – 24	301	302	603
25 – 29	294	293	587
30 – 34	282	304	586
35 – 39	287	295	582
40 – 44	283	286	569
45 – 49	278	276	554
50 – 54	276	271	547
55 – 59	274	294	568
60 – 64	237	244	481
65 – 69	216	231	447
70 – 74	135	172	307
75+	118	135	253
JUMLAH	4271	4403	8674

Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Jika diklasifikasikan menurut wilayah dapat digambarkan sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

⁸⁸ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Kemuning Lor di Setiap Dusun

NO	DUSUN	RT/RW	JML KK	JUMLAH PENDUDUK		
				LK	PR	JULAH
1	KRAJAN	1/1	63	87	89	176
2		2/1	58	80	82	162
3		2/2	51	69	73	142
4		½	50	71	72	143
5		2/2	72	97	100	197
6		3/2	85	114	117	231
7		4/2	83	111	113	224
8	KOPANG KEBUN	1/3	68	94	96	190
9		2/3	50	67	68	135
10		3/3	81	108	111	219
11		¼	39	54	55	109
12		2/4	61	84	86	170
13		¾	72	96	98	194
14		4/4	46	64	65	129
15	DARUNGAN	1/5	93	133	137	270
16		2/5	81	108	110	218
17		3/5	102	137	139	276
18		1/6	72	96	99	195
19		2/6	68	91	92	183
20		3/6	89	118	122	240
21		4/6	71	94	97	191
22		1/7	71	98	99	197
23		2/7	83	111	113	224
24		3/7	74	98	101	199
25		1/8	65	92	94	186
26	2/8	68	101	104	205	
27	3/8	71	105	107	212	
28	RAYAP	1/9	84	126	129	255
29		2/9	45	65	69	134
30		3/9	73	104	109	213
31		1/10	54	67	69	136
32		2/10	56	83	86	169
33		3/10	74	106	110	216
34		4/10	43	54	58	112
35	1/11	55	73	76	149	

NO	DUSUN	RT/RW	JML KK	JUMLAH PENDUDUK		
				LK	PR	JULAH
36		2/11	69	82	87	169
37		3/11	66	78	81	159
38		4/11	101	123	128	251
39		1/12	63	73	76	149
40		2/12	61	71	73	144
41		3/12	63	76	78	154
42		4/12	89	102	107	209
43		1/13	58	69	71	140
44		2/13	89	122	127	249
45		3/13	57	72	76	148
46		4/13	60	76	79	155
47		5/13	56	71	75	146
	Jumlah		3203	4271	4403	8674

Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut:⁸⁹

Tabel 4.4
Klasifikasi Tingkat Pencapaian Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1.	Penduduk Usia Sekolah	1.906
2.	Tidak Tamat SD	2.760
3.	SD atau yang sederajat	2.486
4.	SLTP atau yang sederajat	1.164
5.	SMU atau yang sederajat	276
6.	Diploma	24
7.	Sarjana (S1)	53
8.	Pasca Sarjana	5

⁸⁹ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

	JUMLAH	8.674
--	---------------	-------

Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Kondisi Ekonomi

Desa Kemuning Lor⁹⁰ dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuning Lor masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Kopi, Jagung, Kacang Tanah, Ketela Pohon, Buah naga, Rambutan, Durian, Apokat, Petai, Jahe, Sengon laut dan kayu mahoni.

Secara umum pekerjaan dan mata pencaharian penduduk Desa Kemuning Lor dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut :

⁹⁰ Observasi, tanggal 8 Mei 2019.

Tabel 4.5
Profesi Atau Pekerjaan Masyarakat Desa Kemuning Lor

NO.	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Pegawai Negeri Sipil	23
	TNI/POLRI	1
	Pertanian dan buruh tani	3.563
2.	Industri Pengolahan	22
3.	Konstruksi / Bangunan	325
4.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa	269
5.	Transportasi	43
6.	Perbengkelan	14
7	Buruh Pabrik dan perkebunan	236
8	Karyawan Swasta	68
9	Bekerja Ke Luar Negeri	39
7.	Lain – lain	576
	JUMLAH	5.177

Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Struktur Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan⁹¹ merupakan kunci untuk menjalankan suatu organisasi, baik suatu organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam berorganisasi di pemerintahan untuk memberikan batasan serta wewenang bagi setiap pihak serta memberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dalam kedudukan yang dimilikinya. Desa Kemuning Lor sebagai bagian dari unsur pemerintahan di Kabupaten Jember juga memiliki susunan administratif. Susunan Administratif Desa Kemuning Lor dijabarkan melalui bagan berikut.

⁹¹ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Gambar 4.2



Sumber : Observasi Balai Desa Kemuning Lor 2019

Struktur Organisasi Desa Kemuning Lor Sumber⁹² Data pemerintahan Desa Kemuninglor 2017

Setiap jabatan dalam struktur administratif memiliki wewenang dan tanggung jawab masing – masing. Tugas pokok dan fungsi masing – masing jabatan dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a) Kepala desa merupakan orang yang berperan sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Wewenang kepala desa atas jabatan tersebut yaitu:⁹³

1) Menetapkan kebijakan tentang APBDesa

⁹² Observasi, tanggal 8 Mei 2019.

⁹³ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Revisi* (Jakarta : Salemba Empat, 2016)

- 2) Menetapkan PTPKD
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

b) Sekretaris Desa

Sekretaris desa dalam susunan pengelolaan keuangan desa memiliki peran sebagai koordinator pelaksana teknis yang memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

c) Kepala Seksi

Kepala seksi dalam struktur pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tugas, tugasnya yaitu meliputi:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

d) Bendahara

Ada beberapa tugas bendahara dalam melaksanakan perannya sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
- 2) Melakukan pencatatan setiap permintaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Struktur pemerintahan desa Kemuning Lor⁹⁴ tidak hanya terdiri dari perangkat desa, namun juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LPMD. Adapun BPD dan LPMD Desa Kemuning Lor dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Badan Permusyawaratan Desa Kemuning Lor

NO	NAMA	JABATAN
1	Miftahul Machfud ,S.Pd	Ketua
2	Edy Purwanto,SH	Wakil Ketua
3	Anang Basuki Rahmat,SE	Sekretaris
4	Susilowati	Anggota
5	Bunarto	Anggota
6	Zaeni	Anggota
7	Toriman Saleh Afif	Anggota
8	Inna Mulyatingsih,SH	Anggota
9	Ahmad Juhaini,SPd	Anggota
10	Rohanto	Anggota
11	Sri Wahyuningsih	Anggota

Sumber: Data Pemerintahan Desa Kemuning Lor 2019

⁹⁴ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

Tabel 4.7
LPMD Desa Kemuning Lor

No	Nama	Jabatan
1	Yoyon Sumaryono	Ketua
2	Sukarmo	Sekretaris
3	Ali Muddin	Bendahara
4	Cahya Ningsih	Anggota
5	Sahardi	Anggota

Sumber : Observasi Data Pemerintahan Desa Kemuning Lor 2019

Masalah Dan Potensi Desa

Permasalahan dan penyelesaian⁹⁵ besarnya dana yang dikeluarkan dalam APBDesa tahun 2013-2018, Alhamdulillah pada pelaksanaannya desa Kemuning Lor tidak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan dukungan dan peran serta dari masyarakat desa yang senantiasa mampu bekerjasama dengan baik. Meskipun demikian ada kerikil-kerikil kecil yang dapat memberikan halangan, yakni terkait masih kurangnya koordinasi antar pelaksana program kerja pemerintah desa. Akhir dari pengalaman ini jadikan pemacu semangat untuk lebih erat berpegangan dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan di Desa Kemuning Lor ini.

Potensi dan hambatan didapatkan dari pengelolaan hasil Musrenbangdes, wawancara, dan observasi per RT, lalu ditingkat RW, hingga tingkat dusun. Berbagai data yang masuk kemudian dipilah pilih untuk ditarik kesimpulan sebagai potensi hambatan pembangunan

⁹⁵ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

pada Desa Kemuning Lor. Secara umum, potensi dan permasalahan yang terdapat di Desa Kemuning Lor adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Potensi Sumber daya alam

- a) Lahan pertanian (sawah) yang masih produktif dan memerlukan peningkatan di bidang pertanian karena kurang optimal, sehingga masih dikembangkan.
- b) Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, telah dikelola dengan baik
- c) Adanya kawasan wisata yang diungguli di Kabupaten Jember
- d) Desa Kemuning Lor juga memiliki peternakan yang selalu berkembang produktifitasnya seperti peternakan ayam, peternakan kambing, dan peternakan sapi perah sehingga menghasilkan susu sapi murni dengan cita rasa buah buatan asli warga Kemuning Lor yang telah di kirim ke seluruh perkotaan di Jember
- e) Banyaknya sisa kotoran mulai dari peternakan sapi, kambing yang memungkinkan dalam pembuatan pupuk organik.
- f) Adanya hasil panen kacang kacangan, sayur, buah, kopi, jagung, ubi, durian, rambutan dan buah lainnya dan selalu di ekspor ke luar kota karena juga terdapat permintaan dan pesanan dari luar kota.

⁹⁶ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

g) Adanya kerajinan tangan anyaman bambu dari UMKM Desa Kemuning Lor

h) Adanya usaha bengkel

2. Sumber Daya Manusia

a) Ritme dan siklus kehidupan warga Desa Kemuning Lor yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.

b) Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala Desa, Pamong Desa, dan masyarakat merupakan *public sphere* yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa

c) Jumlah penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi

d) Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan *Monev* pembangunan desa

e) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga kerja yang dapat mendorong potensi industry rumah tangga.

f) Adanya kader kesehatan yang cukup, dari dokter sampai para kader posyandu yang ada di desa.

g) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun temurun

h) Adanyan penduduk yang membuat kerajinan anyaman bambu.

i) Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok pertanian, usaha dan keagamaan desa yang dapat memperlancar proses pembangunan desa.

Masalah pada desa⁹⁷

- a) Kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga hasilnya kurang maksimal
- b) Kurangnya maksimal hasil pengolahan hasil pasca panen
- c) Rendahnya kualitas pendidikan mayoritas warga Desa Kemuning Lor, sehingga kurang mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun membuka dan menciptakan lapangan baru
- d) Minimnya pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kemampuan usaha warga.
- e) Masih minimnya tenaga medis terutama fasilitas kesehatan

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pengelolaan keuangan desa merupakan unsur yang sangat menarik untuk diteliti serta diamati, terutama pada pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. Hal yang menjadi fokus dalam penelitian keuangan desa oleh peneliti yaitu keterkaitannya dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah desa. Penyusunan Laporan Keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa terkait akuntabilitas dan transparansi dari besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kemuning Lor terhadap penyusunan laporan keuangan yang telah dilaksanakan, yaitu tahap perencanaan dan

⁹⁷ Obervasi, tanggal 8 Mei 2019.

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua telah dilaksanakan sesuai prosedur dan telah melakukan pertanggungjawaban beserta saksi dari pihak kecamatan hingga kejaksaan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Selama menjabat, bapak Kepala Desa Kemuning Lor yaitu H. Budi Haryanto di cap bersih dari kasus kasus penyelewengan keuangan ataupun melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dijabarkan berdasarkan setiap proses melalui poin-poin berikut.

1. Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Pada Seluruh Proses Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian dalam hal ini meliputi lima hal, antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan dan penganggaran adalah proses yang sama dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Perbedaan antara dua tahapan tersebut adalah terletak pada hasil yang ingin didapatkan, dimana dalam tahap perencanaan hasil yang diperoleh adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sedangkan dalam proses penganggaran hasil yang diperoleh yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan lalu langsung tahap pelaksanaan dalam satu tahun masa anggaran pada pemerintahan desa. Masyarakat dalam

partisipasinya sangat berperan penting dalam penyusunan RKP ini. Tidak hanya partisipasi dari masyarakat saja, namun juga dari tokoh masyarakat, keselarasan fungsi perangkat desa serta elemen pendukung dalam sistem administrasi juga memegang kendali atas terselenggaranya sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Melalui pernyataan mantan sekretaris desa Muhammad Fauzi, beberapa hal terkait perencanaan di Desa Kemuning Lor dijelaskan sebagai berikut :

“...Mulai dari awal sudah terlibat dalam segala proses pengelolaan keuangan desa baik perencanaan dari tingkat MusDus (Musyawarah Dusun) dimana musyawarah perdesun dimulai dari tingkat RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan musyawarah di tingkat dusun. Lalu di tingkat MusRemBangDes (ditingkat desa) lalu penyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desa baik dari segi pemerintahan, kesehatan dll. Setelah musyawarah di tingkat desa lalu dibahas dalam RPJMdes dalam rancangan lima tahun pemerintahan desa. Lalu dituangkan dan di bagi dalam sesi jangka pelaksanaannya baik jangka pendek, jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang. Lalu pertahun di cantumkan pada RKP untuk melaksanakan APBDes tersebut. Jadi baik masyarakat dan pemerintah desa sudah terlibat dalam hal tersebut.”

Berdasarkan informan di atas bahwa pemerintahan desa paham betul dengan keterkaitan masyarakat dalam pemerintahan desa. Mengambil peran yang penting serta terealisasinya dalam hal melaksanakan prinsip substansi mengungguli bentuk dalam tahap perencanaan. Dengan dibuktikannya tahapan tahapan yang diharapkan dapat menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan

perangkat desa. Pernyataan mantan sekertaris desa Muhammad Fauzi, terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaannya di Desa Kemuning Lor, yaitu:

“Kalo dari kabupaten nanti kita dapat pagu anggaran nya, nah setelah kita dapat pagu anggaran, kita akan menyusun APBDes dan Perdes. Untuk memvalidkan itu harus ada susunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jika sudah selesai RKP tersebut, kita baru bisa mencairkan dana tersebut dengan syarat dana yang dicairkan dan program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKP”

Pernyataan yang sama dilontarkan pula oleh Abdul Wafi selaku Sekertaris Desa yang memberikan keterangan tidak jauh beda dengan dengan mantan sekertaris desa Muhammad Fauzi. Oleh Abdul Wafi selaku Sekertaris Desa sudah menjabat di Desa Kemuning Lor kurang lebih 10 tahun. Ketika diajukan suatu pertanyaan tentang proses penyusunan APBDes di Desa Kemuning Lor, beliau menyatakan berikut :

“Oh tidak, semua warga itu tahu kan sebelumnya juga diadakan musrengbangdes dulu dalam musyawarah APBDes. Dimana musrengbangdesa itu juga ada dari kecamatan, DPD juga ada. Pada dasarnya sih kalo memutuskan ya nggak mutuskan sendiri. Kepala desa tidak serta merta memberikan keputusan tanpa adanya musyawarah”

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa elemen masyarakat dan perangkat desa ikut terlibat dalam proses perencanaan terbatas sampai RAPBDes tersebut disusun, di mana setelah RAPBDes tersebut dikembalikan kepada pihak desa oleh pemerintah Kabupaten Jember tidak terdapat musyawarah kembali untuk penyesuaian anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kemuning Lor memperkuat hasil wawancara dari Abdul Wafi dan Muhammad Fauzi sebagai berikut:

“Iya, harus melibatkan masyarakat desa juga dek. Setiap melakukan dan serta perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan warganya dengan diadakannya musyawarah desa. Maka masyarakat juga tau dan paham kemana uang yang didapat dan diarahkan sesuai dengan hak masyarakat untuk memfasilitasi dan mendongkrak ekonomi masyarakat desa.”

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa sudah terlibat didalam perencanaan.

b. Penganggaran

Penganggaran merupakan proses dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dikatakan satu set atau satu paket dengan proses perencanaan karena penganggaran itu sendiri adalah suatu proses untuk mengkonversi setiap kegiatan yang telah direncanakan ke dalam bentuk nominal mata uang. Proses penyusunan anggaran ini didasarkan pada beberapa aturan pemerintah, antara lain :

- 1) PP 43 Tahun 2014 Pasal 20-23 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Proses dan *Time Schedule* penyusunan APBDes ;
- 2) Pasal 33-34 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan APBDes;
- 3) Pasal 12-17 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran Desa, dan sebagainya.

Adanya sistem penganggaran adalah untuk menciptakan kesesuaian pengungkapan dalam laporan yang akan dihasilkan. Proses perencanaan tanpa adanya proses anggaran yang melekat di dalamnya tidak akan memiliki nilai dan tidak dapat diukur berdasarkan satuan moneter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap proses penganggaran di Desa Kemuning Lor, tidak ada rentang waktu berbeda yang memperlihatkan adanya perbedaan antara pelaksanaan proses perencanaan dan dengan proses penganggaran. Tentang pelaksanaan proses penganggaran di Desa Kemuning Lor, Lilik Widiawati menyatakan sebagai berikut :

“...Iya, harus melibatkan masyarakat juga dek. Setiap melakukan dan serta perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan warganya dengan diadakannya musyawarah desa. Maka masyarakatnya juga tau dan paham kemana uang yang didapat dan diarahkan sesuai dengan hak masyarakat untuk memfasilitasi dan mendongkrak ekonomi masyarakat desa.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita pahami dengan seksama bahwa setiap unsur lapisan yang ada di dalam struktur pengelolaan keuangan desa berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa beberapa bagian dibawahnya juga telah menjalankan fungsinya.

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan sistem yang saling terkait, sehingga ketika apabila salah satu dari keduanya tidak berjalan dengan seharusnya, maka hal ini dapat dipastikan akan berpengaruh pada prosesnya juga terhadap proses yang lainnya.

Tentang pelaksanaan proses penganggaran di Desa Kemuning Lor, terpenuhinya fungsi bagian-bagian di bawah kepala desa salah satunya disebabkan karena koordinasi yang baik antara satu dengan yang lainnya dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut diperkuat oleh Informan 1, Muhammad Fauzi yang menyatakan :

“...Semua perangkat desa mengetahui dan bertanggungjawab dalam hal kegiatannya”

Berdasarkan pernyataan Muhammad Fauzi tersebut, dapat dipahami bahwa proses penganggaran desa di Desa Kemuning Lor telah dilibatkan dan diikutsertakan peran seluruh elemen perangkat desa di dalamnya.

Abdul Wafi memperkuat pendapat dari kedua narasumber dengan sebagai berikut :

“Intinya perangkat desa hanya sekedar tahu saja dan tidak tahu secara mendetail, karena kita bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kalo masih mendetail inshaallah korat karit kerjaan dari setiap bidangnya karena ngurusin satu dengan yang lain.”

Melalui narasumber menghasilkan data yaitu telah tercapainya proses penganggaran desa di Desa Kemuning Lor yang telah melibatkan serta diikutsertakannya seluruh elemen perangkat desa di dalamnya.

c. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan merupakan proses yang utama dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Tahap pelaksanaan ini merupakan suatu fase dimana pemerintah desa akan mulai melakukan pengeluaran kas desa untuk membiayai suatu proyek atau memenuhi setiap kebutuhan dari seluruh penyelenggaraan pemerintah desa. Prosedur penerimaan kas juga mulai dilaksanakan dalam tahap pengelolaan keuangan desa ini. Berjalannya proses pelaksanaan ini, seorang kepala desa akan dibantu oleh beberapa pihak, yaitu Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) atau menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebut dengan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Keberhasilan PTPKD tergantung kepercayaan kepala desa untuk memberikan wewenang dan bertanggungjawab kepada orang-orang yang termasuk di dalam PTPKD tersebut. Pernyataan tersebut tepat dikatakan demikian dengan meninjau kondisi yang berada pada pemerintahan Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. Menurut penelitian yang diselenggarakan secara substansial pada tahun anggaran 2017 – 2018, fungsi PTPKD yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Kemuning Lor sudah berjalan dengan tupoksinya dengan maksimal. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan informan 4, Abdul Wafi tentang salah satu kegiatan tentang pelaksanaan keuangan desa, yaitu dalam sebuah anggaran untuk penunjang kesejahteraan masyarakat sebaga berikut :

“Oh tidak, semua warga itu tahu kan sebelumnya juga diadakan musrengbangdes dulu dalam APBDes. Dimana musrengbangdesa itu juga ada dari kecamatan, DPD juga ada. Pada dasarnya sih kalo memutuskan ya nggak mutuskan sendiri. Kepala desa tidak serta merta memberikan keputusan tanpa adanya musyawarah”

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa setiap keputusan yang diambil sepenuhnya berdasarkan hasil musyawarah antara kepala desa dengan masyarakat serta melibatkan perangkat – perangkat desa yang lainnya

Lilik Widiawati Selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kemuning Lor menyatakan sebagai berikut :

“Iya, bener dek. Kita memperoleh hak kewajiban dan wewenang dalam tugas pada masing – masing seksi. Karena dalam pemerintahan desa sudah ada tupoksinya masing – masing yaitu ada bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan umum, kasun dan lain – lain.”

Narasumber menyatakan bahwa tahap pelaksanaan dalam pemerintahan telah melakukan sesuai tupoksi dan sesuai porsinya masing–masing. Tanpa campur aduk dari seksi satu dengan seksi lainnya, juga jika terlibat satu dengan yang lain akan mengakibatkan suatu masalah yang akan lari dari tanggungjawab dengan kewajiban dari setiap pelaksanaanya,

Pengeluaran kas desa yang diadakan oleh pemerintah Desa Kemuning Lor tidak hanya sebatas inventaris kantor saja serta hanya satu jenis kebutuhan pokok masyarakat saja. Tetapi pengadaan infrastruktur dan alokasi dana penunjang kesehatan bagi masyarakat.

Terkait infrastruktur serta kesehatan masyarakat tersebut, Nur Laila memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Ada dek, seperti bantuan desa, dana desa untuk posyandu, ada juga selamatan hari jadi desa Kemuning Lord an pengajian desa yang di selenggarakan semenjak pemerintahan H. Budi. Desa seperti hidup, selama enam tahun pemerintahannya.”

Melalui pernyataan ibu Nur Laila diatas,bahwa pada saat pemerintahan Kepala Desa H. Budi Haryanto. Sudah banyak pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang telah teralisasi, dimana hal tersebut telah bersumber dari kegiatan yang telah direncanakan oleh Kepala Desa yang dipimpin oleh H. Budi Haryanto.

Pada tahap pelaksanaan, selain prosedur pengeluaran juga terdapat prosedur penerimaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pernyataan dari pemerintah desa setempat, diketahui bahwa pada masa pemerintahan H. Budi Haryanto, sumber penerimaan yang sifatnya diketahui oleh beberapa perangkat desa yang bersasngkutan saja dan diketahui secara transparan.

d. Penatausahaan

bendahara merupakan salah satu bagian terpenting dan memiliki peran dalam setiap pengelolaan keuangan desa, termasuk berhasil tidaknya dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelum adanya suatu aturan pembaruan tugas perangkat desa per Tahun 2017, posisi sebagai bendahara dirangkap oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur

Keuangan) dalam struktur administrasi desa. Menitik fokuskan dan mengacu pada batasan penelitian ini pada masa jabatan Kepala Desa H. Budi Haryanto, maka pada periode tersebut kedudukan bendahara masih dalam keadaan dirangkap oleh Kaur Keuangan, yaitu Tatik.

Tahap penatausahaan dalam serangkaian proses pengelolaan keuangan desa merupakan tahap yang diselenggarakan terutama oleh bendahara desa. Pada tahap ini seorang bendahara akan melakukan pembukuan terutama terhadap transaksi yang melibatkan penerimaan serta pengeluaran, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran di sektor pajak. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seorang bendahara memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur penatausahaan penerima dan pengeluaran dengan melakukan penyusunan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.⁹⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber primer pada kegiatan penelitian di Desa Kemuning Lor, dimana pada saat itu untuk segala proses penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, yaitu Tatik. Pada saat pemerintahan H. Budi Haryanto, Tatik memiliki peran penting dibawah kepala desa. Hal ini diperkuat oleh Informan 1, Muhammad Fauzi yang menyatakan sebagai berikut :

“Saya rasa tidak ada penyelewengan dalam masalah apapun baik keuangan, laporan maupun pada pemerintahannya...”

⁹⁸ Yuliansyah, dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

Keterangan diatas telah membuktikan ketransparansian dalam proses penatausahaan pada seluruh perangkat desa. Diperkuat oleh pernyataan Informan 3, Nur Laila sebagai berikut :

“Menurut saya, kepala desa yang sekarang ini jauh lebih bagus, jelas dan terarah dalam pengelolaan keuangan desanya.”

Adanya Transparansi yang telah diterapkan pada bendahara, kepala desa, untuk perangkat desa dan masyarakat agar memiliki kepercayaan dan tidak ada penyelewangan jabatan. Diperkuat oleh Informan 4, Sekertaris Desa Abdul Wafi yang menyatakan sebagai berikut :

“Kalo seluruh perangkat desa tidak juga, dan juga harus sesuai dengan tupoksinya masing – masing juga dek. Jadi bukan keharusan tapi tahu saja. Intinya perangkat desa hanya sekedar tahu saja dan tidak tahu secara mendetail, karena kita bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kalo masih mendetail inshaallah korat karit kerjaan dari setiap bidangnya karena ngurusin satu dengan yang lain.”

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa setiap perangkat desa hanya memiliki pengetahuan sebatas saja, dan yang mereka ketahui memang murni tidak ada kerjasama dalam proses penyelewangan yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa.

Kelengkapan administrasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penatausahaan. Pembukuan yang diselenggarakan oleh bendahara akan menjadi *output* dalam setiap kegiatan penatausahaan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh beberapa pihak, disebutkan juga bahwa selama berjalannya proses kebidaharaan yang

dilaksanakan oleh Tatik, sudah ada kelengkapan seluruh pembukuan yang ditunjukkan kepada seluruh perangkat desa. Transparansi tentang pembukuan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran berjalan dengan semestinya mengingat bahwa jawaban yang diberikan oleh beberapa perangkat desa yaitu telah mengetahui dan keterbukaan tentang administrasi keuangan yang dilakukan oleh bendahara Desa Kemuning Lor.

e. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah dua tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban disebutkan dalam proses siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan akhir yang terpisah namun dasarnya merupakan satu kesatuan yang sama. Tahap ini merupakan fase dimana tim pengelola keuangan desa terutama kepala desa untuk mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu periode anggaran.

Pada akhir periode anggaran, seorang kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan beberapa laporan terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan sumber primer yang diperoleh dari data penelitian, serangkaian prosedur dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan undang – undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini

seperti disampaikan oleh informan 3, Kepala Urusan Kepemerintahan Desa Kemuning Lor Lilik Widiawati yang menyatakan bahwa :

“.... Dan kami selaku pemerintahan desa melakukan LPJ tersebut sesuai dengan peraturan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam UUD untuk pembuatan laporan tersebut yaitu pada setiap akhir tahun.”

Pada data informasi diatas dapat dipahami bahwa pada setiap akhir periode atau tahun telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada semua pihak mulai dari perangkat desa sampai ke masyarakat Desa Kemuning Lor sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan baik Provinsi, daerah, hingga desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kemuning Lor dapat dikatakan telah terlaksana karena pada dasarnya dana yang diberikan oleh pemerintah dicairkan tidak 100% sekaligus, namun bertahap dengan persentase 60% dan 40%. Mengingat bahwa aliran dana yang diperoleh Pemerintah Desa Kemuning Lor tidak pernah ada kendala, dapat dipastikan secara kelengkapan, SPJ yang disampaikan oleh kepala desa atas penggunaan dana telah dikatakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini dapat ditinjau dengan suatu alasan bahwa pemerintah akan memberikan dana kembali ketika format pertanggungjawaban atas penggunaan persentase dana sebelumnya telah disampaikan oleh kepala desa.

Transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Kemuning Lor sudah mempertimbangkan transparansi terutama terhadap masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, pada masa pemerintahan H. Budi Haryanto sudah ada transparansi termasuk dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana pada periode tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Informan 1, Muhammad Fauzi selaku Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan tentang keterlibatan masyarakat :

“Mulai dari awal sudah terlibat dalam segala proses pengelolaan keuangan desa baik perencanaan dari tingkat MusDus (Musyawarah Dusun) dimana musyawarah perdesun dimulai dari tingkat RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan musyawarah di tingkat dusun.”

Menurut Pak Fauzi tersebut, pada masa pemerintah H. Budi sudah ada musyawarah yang melibatkan masyarakat desa serta perangkat desa untuk membahas atau melaporkan hasil laporan pertanggungjawaban selama setahun penggunaan anggaran. Tidak hanya musyawarah, media pamphlet serta banner pelaporan keuangan yang dipampang didepan kantor balai desaa sudah dilampirkan dengan jelas oleh pemerintah desa Kemuning Lor. Diperkuat oleh pernyataan Informan 2, Nur Laila selaku Warga Desa Kemuning Lor tentang pengetahuan masyarakat terkait pelaporan keuangan desa :

“Iya dek, karena saya sebagai warga sering juga ikut musyawarah masalah desa.”

2. Dampak Terpenuhinya Substansi Mengungguli Bentuk Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor.

a. Perencanaan

Proses perencanaan dalam pembangunan desa merupakan serangkaian tahap yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan desa⁹⁹ (Permendagri No. 114 tahun 2014 Pasal 1 dalam IAI, 2016:27). Partisipasi setiap elemen masyarakat berdasarkan pengertian tersebut merupakan hal yang ditekankan. Terkait keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, Nur Laila sebagai warga Desa Kemuning

Lor menyatakan sebagai berikut :

“..Iya dek, karena saya sebagai warga sering juga ikut musyawarah masalah desa. Apalagi tentang permasalahan desa seperti kesehatan masyarakat , penyakit menular, DBD, posyandu dan lain lain.”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dapat kita maknai dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, semua unsur - unsur sudah terpenuhi dimana salah satunya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat sinkron dengan tujuan awal dari adanya dana desa yang menghendaki adanya peran masyarakat yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 yang direvisi dengan adanya PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

⁹⁹ Permendagri No. 114 tahun 2014 Pasal 1 dalam IAI, (2016),27.

Pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN harus dikelola secara tertib, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Ada berbagai pernyataan yang menguatkan terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses perencanaan. Salah satu pernyataan disampaikan oleh Lilik Widiawati terkait keterlibatan elemen masyarakat dalam perencanaan beliau menyatakan sebagai berikut :

“..Iya, harus melibatkan masyarakat juga. Setiap melakukan dan serta perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan warganya dengan diadakannya musyawarah desa.”

Secara substansial, melalui pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa secara administrative, selain peran masyarakat yang telah terpenuhi dalam proses perencanaan dalam hal administrative sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menjadi sinkron dengan suatu kewajiban bahwa tim penyusunan RPJMDesa harus menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa¹⁰⁰.

Berdasarkan Muhammad Fauzi pada poin sebelumnya yang diawali dengan kalimat ” Saya rasa tidak ada..” dalam tahap perencanaan ditinjau dari prinsip bahwa substansi mengungguli bentuk telah sesuai. Jawaban tersebut telah menjawab dari pertanyaan bahwa

¹⁰⁰ Yuliansyah, dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

transparansi dalam konsep prinsip tersebut sudah sesuai. Argument berikut juga memperkuat tercapainya substansi mengungguli bentuk dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut :

“..Mulai dari awal sudah terlibat dalam segala proses pengelolaan keuangan desa baik perencanaan dari tingkat MusDus (Musyawarah Dusun) dimana musyawarah perdesun dimulai dari tingkat RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan musyawarah di tingkat dusun.”

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014, dana desa yang bersumber dari APBN harus dikelola secara tertib, taat, pada ketentuan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat¹⁰¹. Argument lain yang memperkuat terlaksananya prinsip substansi mengungguli bentuk dalam tahap perencanaan yaitu :

“..Penyampaian dari tingkat dusun disampaikan ke pemerintahan desa baik dari segi pemerintahan, kesehatan dll.Setelah musyawarah di tingkat desa lalu dibahas dalam RPJMdes dalam rancangan lima tahun pemerintahan desa. Lalu dituangkan dan di bagi dalam sesi jangka pelaksanaanya baik jangka pendek, jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang. Lalu pertahun di cantumkan pada RKP untuk melaksanakan APBDes tersebut.”

Meninjau hal tersebut, maka keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan keuangan desa telah terpenuhinya unsur kewajiban pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan desa.

Terpenuhinya hak masyarakat untuk ikut berperan dalam tahap perencanaan juga didukung oleh Kepala Desa yang mengikutsertakan

¹⁰¹ Yuliansyah, dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

beberapa elemen perangkat desa dibawahnya dalam melakukan peninjauan anggaran seperti yang telah dikatakan oleh Abdul Wafi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip substansi mengungguli bentuk telah dilaksanakan secara maksimal dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember mengingat tercapainya prinsip tersebut apabila substansi keterangan pihak-pihak terkait telah memenuhi form dalam indikator berikut :

- 1) Partispasi dan keterlibatan masyarakat yang diwujudkan melalui form absensi musyawarah desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 yang direvisi dengan PP No. 22 Tahun 2015).
- 2) Kelengkapan bukti administrasi terkait penyelenggaraan musyawarah desa tentang penyusunan peencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam form berita acara serta dokumen RPJM dan RKP Desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014).
- 3) Keterlibatan pereangkat desa yang dibuktikan dengan absensi musyawarah (UU No. 6 Tahun 2014)

b. Penganggaran

Pada poin pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa ketika proses perencanaan telah terlaksana dengan baik maka pengaruh baik pula dari pada proses penganggaran yang sinkron dan terhubung dengan baik karena keduanya saling terhubung dan berhubungan karena keduanya berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil

penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang saling terkait, pada faktanya memang terdapat beberapa hal positif tentang terpenuhinya dalam proses penganggaran pengelolaan keuangan desa. Proses pengkonversian suatu kegiatan yang telah disusun dalam tahap perencanaan sudah berjalan dengan maksimal, akibatnya prosedur perencanaan yang telah disebutkan dalam proses sebelumnya juga berjalan dengan maksimal.

Pendapat dari informan 3, Lilik Widiawati tentang terselenggaranya prosedur penganggaran dengan baik salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan transparansi dari Kepala Desa untuk mendiskusikan terkait perencanaan penggunaan keuangan desa.

Pendapat tersebut yaitu :

“Iya, bener dek. Kita memperoleh hak kewajiban dan wewenang dalam tugas pada masing – masing seksi. Karena dalam pemerintahan desa sudah ada tupoksinya masing – masing yaitu ada bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan umum, kasun dan lain – lain.”

Berdasarkan pernyataan dari Lilik Widiawati tersebut, pada dasarnya yang menjadi kunci dalam sistem perencanaan dan penganggaran adalah tersampainya informasi secara penuh dari Kepala Desa kepada bagian-bagian yang berada di bawahnya, sehingga dengan kata lain hal ini telah terjadi sinkronisasi informasi dalam Pemerintahan Desa Kemuning Lor pada tahun anggaran terkait.

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab pelaku dalam pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan jelas. Tugas Kepala Desa dalam penganggaran yaitu terbatas pada pengesahan RAB dan menyetujui SPP, sedangkan seorang bendahara bertugas untuk tiga hal berikut :

- 1) Melakukan pembayaran/ pengeluaran uang dari Kas Desa
- 2) Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum
- 3) Mendokumentasikan bukti pengeluaran (IAI, 2016)

Mengacu pada beberapa tugas diatas, maka ketika seorang Kepala Desa dan Bendahara Desa melaksanakan diluar tanggung jawab diatas, maka secara substansial, kedua pihak tersebut bisa dianggap melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Peninjauan tentang terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk dalam setiap proses dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari terpenuhinya wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak di dalamnya. Informan 1 membenarkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Kemuning Lor pada periode kepemimpinan H. Budi Haryanto telah sesuai prosedur pelaksanaannya dengan baik. Pernyataan yang disampaikan informan 1, Muhammad Fauzi sebagai berikut :

“Menurut saya, kepala desa yang sekarang ini jauh lebih bagus, jelas dan terarah dalam pengelolaan keuangan desanya.”

Pernyataan di atas telah disebutkan, untuk memperkuat bahwa substansi mengungguli bentuk dalam proses pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor telah diterapkan secara maksimal dalam proses penganggaran. Terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses penganggaran dapat ditinjau melalui beberapa indikator berikut :

- 1) Setiap kedudukan dan fungsi dalam struktur pemerintahan desa telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan form Standar Operating Procedur (SOP) termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 13 Tahun 2014)
- 2) Tercapainya koordinasi antar seluruh pemerintah desa sebagai penyusun anggaran yang dibuktikan dengan absensi pelaksanaan musyawarah rutin, berita acara, RAPBDes, APBDes, dan kelengkapan lainnya untuk membahas penganggaran (Permendagri No. 113-114 Tahun 2014)
- 3) Tercapainya unsur transparansi dan partisipasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dalam pengelolaan keuangan desa sesuai absensi kehadiran masyarakat dalam musyawarah untuk membahas penganggaran (UU No. 60 Tahun 2014)
- 4) Setiap informasi tentang anggaran, pengguna anggaran, dan penggunaan anggaran, harus diketahui oleh seluruh pihak termasuk masyarakat dan utamanya PTPKD sehingga tercapai rasa

tanggungjawab dan berkeadilan diantara pengguna anggaran terkait (PP No. 60 Tahun 2014).

c. Pelaksanaan

Setiap proses pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan masing-masing desa tentu memiliki permasalahan dan kendala masing-masing. Pada tahap pelaksanaan ini dalam pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor, peneliti tidak menemukan suatu kejanggalan terhadap pengelolaan tersebut. Baik dari perangkat desa maupun dari masyarakat itu sendiri yang berada di desa tersebut serta terpenuhinya kebijakan dan prosedur pelaksanaan APBDes sesuai aturan yang berlaku di pemerintahan.

Ada beberapa kebijakan pelaksanaan keuangan desa yang disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang sejalan atau sinkron dengan implementasi pada Desa Kemuning Lor. Kebijakan pertama yang terpenuhi adalah terkait kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung dalam setiap penerimaan serta pengeluaran keuangan desa tersebut. Wujud dari terpenuhinya kebijakan tersebut dalam proses pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor terbukti dari adanya pernyataan dari mantan Bendahara Desa Kemuning Lor yang menyatakan bahwa bukti-bukti transaksi dan administrasi sudah mendukung adanya bukti fisik berupa terlaksananya proyek.

Kebijakan kedua yang terlaksana juga yaitu dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini adalah adanya informasi

bahwa pemerintah desa melakukan pemungutan dalam beberapa pembuatan surat surat penting seperti ktp, kk, sertifikat tanah tanpa adanya mengambil hasil dari masyarakat desa itu sendiri. Pemungutan ini secara transparan di paparkan kepada masyarakat yang terkait untuk kebutuhan apa saja pemungutan itu diminta. Pemungutan yang dilakukan diketahui oleh pengurus pembuatan surat penting, kepala desa serta masyarakat itu sendiri. Tutar sekretaris desa dalam penyampaianya pada saat melakukan wawancara mendalam.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, hal – hal yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh PTPKD adalah tentang prosedur pengeluaran dan penerimaan pengeluaran kas. Mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan pada Pemerintahan Desa Kemuning Lor terutama pada masa kepemimpinan H. Budi Haryanto. Pada prosedur pengeluaran kas, ada beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai peran dan tanggung jawabnya, yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan telah terselenggarakan maka pembukuannya berbentuk buku pembantu kas. Hal ini sesuai dengan penyampaian informan

4, Abdul Wafi yang menyebutkan bahwa :

“Sudah, sudah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tentunya. Kalau tidak sesuai kan repot urusannya dengan pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kas desa juga tidak sesuai....”

2) Selama pemerintahan H. Budi Haryanto, sekertaris desa Abdul Wafi yang menjabat pada waktu itu juga melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang melakukan pengajuan pelaksanaan pembayaran, yaitu:¹⁰²

- a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksanaan kegiatan.
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud,
- d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Terpenuhinya poin – poin diatas yang menjadi kewajiban sekertaris desa untuk memenuhi laporan laporan yang sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah diberlakukan oleh pemerintah serta harus dipatuhi agar dalam penyelidikan pada saat dilaporkan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak terjadi masalah – masalah yang dapat menyeret sekertaris ke dalam hokum karena ketidaksesuaian dalam pembuatan laporan yang diminta. Adapun prosedur pengeluaran dijelaskan melalui diagram berikut

¹⁰² Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, . 2016), 51.

d. Penatausahaan

Bendahara selaku seksi yang paling penting dalam suatu proses pengelolaan keuangan desa, seksi ini juga bertanggung jawab tentang segala keuangan masuk dan keuangan keluar yang nantinya juga harus dilaporkan dari tingkat desa, sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan ke tingkat kementerian. Pengerjaan ini harus ekstra hati-hati dan perlu ketelitian tingkat tinggi supaya nanti yang dilaporkan kepada pihak terkait jelas dan akurat. Dalam melakukan pekerjaannya, bendahara juga dibantu oleh beberapa perangkat desa supaya tidak terjadi *fraud* dalam menyusun keuangan desa tersebut.

Pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa, selain terlaksananya tugas bendahara dalam mewujudkan tertib administrasi, prinsip substansi mengungguli bentuk dapat dikatakan tercapai apabila seluruh prosedur penatausahaan telah dilaksanakan dan dikerjakan dengan tertib sesuai aturan. Adapun rangkaian proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

IAIN JEMBER

Gambar 4.5
Siklus Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Yuliansyah dan Rusmianto 2016

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, maka secara umum prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa dikatakan terpenuhi apabila memenuhi indikator berikut :

- 1) Bendahara melakukan wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan yang telah diatur dalam form *Standar Operating Procedur* (SOP) (Permendagri No. 113-114 Tahun 2014)
- 2) Bendahara telah menyusun form pertanggungjawaban atas setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan melalui Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan

Realisasi Anggaran, dan Laporan Kekayaan Milik Desa secara lengkap (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

- 3) Transparansi mutasi dana yang dikelola oleh bendahara kepada seluruh perangkat desa melalui rapat rutin bulanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dibuktikan dengan absensi rapat dan otoritas pejabat terkait (Permendagri No. 113 Tahun 2014).
- 4) Bendahara mengarsipkan setiap dokumen pencatatan dengan bukti – bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan tanggal dan kejadian transaksi serta melakukan penyimpanan di kantor desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

e. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Penggunaan anggaran dalam setiap organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah perlu dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi atau juga sebagai bukti bahwa pengelolaan selama periode anggaran tertentu telah dilaksanakan secara akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari fakta lapangan, pada dasarnya tahap pelaporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Kemuning Lor telah dilaksanakan dari segi kualitas prosedur pelaporan yang telah memenuhi aturan–aturan dan ketentuan yang telah diisyaratkan oleh pemerintah.

Terpenuhinya tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa Kemuning Lor dapat terlihat dari kewajiban kepala desa yang sudah dilaksanakan terkait

penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada beberapa pihak. Kewajiban kepala desa tersebut diatur dalam beberapa aturan berikut.

Tabel 4.8.
Aturan – aturan tentang Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban	Aturan yang Mendasari
1. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota	UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 dan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 48 - 52
2. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir masa jabatan kepada walikota/ bupati	
3. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun	
4. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan, dengan ketentuan: a. laporan semester I: paling lambat akhir Bulan Juli Tahun berjalan. b. laporan semester II: paling lambat akhir Bulan Juli Tahun berjalan.	PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 103 -104 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37- 42
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Lampiran)
6. Laporan Kekayaan Milik Desa atau Laporan posisi kekayaan dan hutang milik Pemerintah Desa per Tanggal akhir tahun anggaran/ pelaporan.	

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (2016)

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa Kemuning Lor oleh Kepala Desa H. Budi Haryanto apabila dilihat dan ditinjau dari sisi kelengkapan dokumen telah memenuhi, serta dari sisi segi kualitas

transparansi dan pelaksanaan aturan, laporan yang dihasilkan juga sudah masuk dalam memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk. Kelengkapan ini juga dikatakan memenuhi dengan meninjau ketepatan waktu pemerintag Desa Kemuning Lor dalam penerimaan pencairan dana pada periode berjalan.

Ada berbagai hal yang dapat mendasari bahwa transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor terselenggara dengan maksimal. Kelengkapan dokumen yang didukung substansi yang menguatkan dapat menjadi salah satu faktor dasar kepala desa untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban dengan terbuka dengan melaporkan pengeluaran dan pendapatan di depan balai desa dengan menggunakan banner dan papan mading dikantor desa, Ungkap Nur Laila selaku warga setempat. Tidak hanya transparan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat Desa Kemuning Lor secara langsung membuktikan bahwa kepala desa telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasla 27 dan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 48 – 52 tentang kewajiban kepala desa untuk menyusun Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintah Desa Setaip Akhir Tahun Anggaran. Ada beberapa ketentuan terkait laporan keuangan tersebut menurut aturan yang telah diatur, yaitu :

- 1) Disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

- 2) Sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- 3) Digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
- 4) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa

Terlaksananya transparansi pemerintah desa dalam prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor mengisyaratkan bahwa prinsip substansi mengungguli bentuk dalam tahap tersebut sudah terpenuhi. Dalam hal ini dikarenakan pada esensinya pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai perwakilan masyarakat desa tersebut untuk mengelola keuangan demi kesejahteraan desa. Jika apabila tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat tidak terpenuhi dalam segi laporan, kemungkinan besar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel karena masyarakat tidak tahu informasi terkait kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, maka secara umum prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa dikatakan terpenuhi apabila memenuhi indikator berikut :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban atas setiap proyek yang telah dilaksanakan disusun oleh masing-masing pelaksana teknis yang

direkapitulasi oleh bendahara serta diotorisasi oleh Kepala Desa (UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014)

- 2) Laporan pertanggungjawaban atas periode tertentu disampaikan kepada seluruh perangkat desa guna menciptakan keseragaman informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan dalam periode berjalan dibuktikan dengan absensi kehadiran dan berita acara (Permendagri No.113 Tahun 2014)
- 3) Setiap kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban disajikan secara sesuai yang dilengkapi oleh bukti administrasi yang lengkap dan dibuktikan dengan bukti fisik atas proyek tersebut dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014)
- 4) Tercapainya transparansi tentang informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya pemasangan banner penggunaan anggaran serta apabila memungkinkan dipublikasikan melalui website desa sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sekitar (UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014)

C. Pembahasan Temuan

1. Hasil Penelitian Dari Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Pada Seluruh Proses Pengelolaan Dana Desa

Prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa cukup sulit untuk ditelusuri. Maka dari itu salah satu langkah untuk memudahkan peneliti dalam mendeteksi tercapainya prinsip tersebut adalah dengan membandingkan keadaan di lapangan dengan indikator tertentu. Rekapitulasi terpenuhinya indikator tersebut dalam setiap tahapnya pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor dijabarkan dalam tabel berikut. Bagi indikator yang telah terpenuhi akan di beri tanda centang (V) sedangkan bagi indikator yang tidak terpenuhi akan diberikan tanda silang (X)

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Penelitian Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

No	Indikator substansi mengungguli bentuk	Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan dan pertanggungjawaban
1	Seluruh perangkat desa menjalankan kewajiban <i>sesuai Standar Operating Procedur</i> (SOP)	V	V	V	V	V
2	Keterlibatan seluruh perangkat desa dalam pengambilan keputusan dibuktikan dengan absensi rapat dan musyawarah	V	V	V	V	V
3	Keterlibatan masyarakat sekitar dengan absensi musyawarah	V	V	V	V	V
4	Setiap rapat dan musyawarah disertai dengan berita acara	V	V	V	V	V
5	Kelengkapan administrasi dan dokumen	V	V	V	V	V
6	Setiap Informasi ditransfer kepada seluruh perangkat	V	V	V	V	V

No	Indikator substansi mengungguli bentuk	Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan dan pertanggungjawaban
	desa dan masyarakat oleh Kepala Desa					
7	Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa diketahui oleh seluruh perangkat desa yang diketahui otoritas pihak berwenang dan kelengkapan lainnya	V	V	V	V	V
8	Seluruh perangkat desa mengetahui proyek yang akan diselenggarakan dibuktikan dengan pengetahuan perangkat desa tentang time schedule	V	V	V	V	V
9	Setiap proyek yang dilaksanakan dilengkapi dengan bukti transaksi yang mendukung seperti faktur atau bukti pembayaran lain yang sah	V	V	V	V	V
10	Setiap penerimaan dan pengeluaran telah dicatat dalam pembukuan dibuktikan dengan adanya buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak	V	V	V	V	V
11	Setiap dokumen telah diarsipkan dan disimpan rapi dikantor Desa Kemuning Lor	V	V	V	V	V
12	Laporan atas realisasi pelaksanaan anggaran telah diketahui dan dipahami oleh seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat dibuktikan dengan keseragaman persepsi dan form absensi daftar hadir	V	V	V	V	V
13	Pemerintah desa telah mempublikasikan laporan	V	V	V	V	V

No	Indikator substansi mengungguli bentuk	Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan dan pertanggungjawaban
	pertanggungjawaban dengan form yang berwujud pemasangan banner di area kantor desa Kemuning Lor					
14	Hasil yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintah melalui dilaksanakannya suatu proyek atau program	V	V	V	V	V

Sumber : Penelitian 9 Mei 2019

2. Dampak Yang Akan Terjadi Jika Tercapainya Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010,¹⁰³ substansi mengungguli bentuk dijelaskan sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut suwardjono,¹⁰⁴ substansi mengungguli bentuk dijelaskan sebagai konsep yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perikayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya meskipun

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintah* (Jakarta, 2012)

¹⁰⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perikayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPF, 2011)

makna yuridisnya mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang beerbeda.

Tercapainya dalam pengelolaan keuangan desa yang terjadi di beberapa desa di Indonesia memunculkan suatu ketertiban administrasi keuangan baik ditingkat pemerintah daerah maupun ditingkat pusat. Jika di pemerintah desa sudah menerapkan transparansi maka seluruh laporan keuangan akan menciptakan akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Serta masyarakat akan percaya terhadap pengelolaan keuangan desa baik oleh perangkat desa sampai kepada kepala desa yang memimpin desa tersebut. Penjelasan tentang dampak positif tercapainya prinsip substansi mengungguli bentuk terhadap setiap proses dalam pengelolaan keuangan desa akan dijabarkan pada poin – poin berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor tercapainya prinsip substansi mengungguli bentuk. Akibat terpenuhinya prinsip tersebut, ada beberapa dampak secara langsung mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa. Dampak dirasakan ketika pemerintahan memahami pentingnya prinsip tersebut adalah keterlibatan masyarakat dan seluruh perangkat desa kecuali bendahara dalam melakukan musyawarah untuk membahas revisi RKP sesuai pagu anggaran nantinya akan dirumuskan menjadi RAPBDes dan APBDes. Otomatis

hal seperti itu akan menciptakan transparansi yang baik dan tidak ada penyelewengan jabatan. Pada sisi lain, dampak yang dirasakan juga pada administrasi yang pada akhirnya disusun dengan sistematika yang tepat berdasarkan akuntansi.

Dampak yang terjadi terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk mengakibatkan munculnya dampak terhadap pencapaian yang transparan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berbagai dampak yang terjadi tercapainya prinsip tersebut pada pengelolaan keuangan desa yaitu :

- a. Meningkatnya pemahaman perangkat desa tentang rencana kegiatan beserta anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kemuning Lor selama periode berjalan. Hal tersebut akan membuat seluruh perangkat desan tentang perencanaan kegiatan akan berpengaruh terhadap terlaksananya tanggungjawab perangkat desa sebagai perwakilan dari masyarakat. Evaluasi kinerja juga dapat dilaksanakan ketika pemerintah desa memahami setiap program dan proyek yang telah dijalankan.
- b. Administrasi yang disusun berdasarkan ketentuan perencanaan dalam siklus akuntansi tidak akan menyebabkan *miss-statement* bagi pengguna informasi sehingga anggaran yang direncanakan pada saat direalisasikan memiliki kemungkinan sama dengan yang direncanakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

c. Penggunaan wewenang yang sesuai dalam proses perencanaan akan menyebabkan proses pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena adanya koordinasi yang tepat antar beberapa pihak dalam PTPKD. Penggunaan wewenang yang sesuai akan mengakibatkan administrasi atau dokumen yang diotoritaskan oleh pihak – pihak yang berbeda dapat terpenuhi, sehingga keputusan yang di ambil pemimpin dalam musyawarah bersama akan mencapai tujuan yang tepat sasaran.

b. Tahap Penganggaran

Pada tahap penganggaran dalam proses pengelolaan keuangan desa yang mencapai suatu prinsip substansi mengungguli bentuk akan berdampak baik dan benar dalam proses penganggaran.

Disisi lain juga atas terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk tersebut akan berdampak koordinasi antara penyusunan anggaran dan sehingga dalam penyusunan APBDes diselenggarakan secara terbuka.

Penyampaian prinsip substansi mengungguli bentuk juga dapat mempengaruhi pencapaian yang terjadi pada proses penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu :

a. Munculnya hubungan yang baik dan sejalan antara pihak – pihak yang terlibat dalam proses penganggaran sehingga anggaran yang didapat tidak akan terlalu besar dan juga terlalu kecil. Nominal

anggaran sesuai dengan realisasi akan dipergunakan untuk yang seharusnya diperuntukkan bagi suatu proyek yang bersangkutan. Dengan kata lain laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan dengan fakta yang terjadi dilapangan tidak akan memicu terjadinya *fraud* pada laporan realisasi disesuaikan dengan peruntukan proyek yang direncanakan karena padad faktanya sesuai seperti yang terjadi di Desa Kemuning Lor dan sesuai dengan ungakap oleh salah satu pernagkat desa.

- b. Penggunaan wewenang yang sesuai dengan kinerja dalam proses penganggaran akan memunculkan transparansi dari kepala desa dan bendahara desa terhadap besarnya pagu indikatif sehingga untuk peruntukan proyek dapat berjalan dengansesuai substansinya.
- c. Koordinasi yang baik antar penyusun anggaran di Desa Kemuning Lor menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi berjalannya pemerintahan desa khususnya dibidang pengelolaan keuangan. Terciptanya koordinasi yang baik di desa Kemuning Lor terbukti dengan adanya publikasi pagu anggaran yang telah disetujui Bupati Jember kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat sehingga revisi yang seharusnya dikerjakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan desa dapat tercapai.

Apabila kebutuhan masyarakat desa tercapai dan terpenuhi dengan baik, maka masyarakat desa akan percaya kembali terhadap pemerintahan desa yang berjalan.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam proses pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember telah memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk. Berbagai dampak positif yang dirasakan atas diterapkannya prinsip tersebut antara lain :

- a. Dokumentasi dan kelengkapan administrasi dalam prosedur pembelanjaan terpenuhi
- b. Prosedur pembelanjaan diketahui dan diotoritas oleh pihak – pihak yang saling terkait dibawah kepala desa.
- c. Penerimaan dari beberapa sumber dilaksanakan secara terbuka.
- d. Kepala desa melaksanakan pungutan pajak secara transparansi besarnya pungutan kepada seluruh perangkat desa.

Berbagai dampak yang terjadi akibat terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk menyebabkan kebaikan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa. Penjelasan hal terkait dijelaskan sebagai berikut

- 1) Kelengkapan dokumen akan menjadi dasar bagi pencatatan dalam siklus akuntansi. Ketika suatu pengeluaran tidak disertai dengan dokumen dan bukti administrasi yang mendukung, maka pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan, termasuk

disisi hukum. Apabila suatu pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan disisi hukum. Apabila suatu pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan disisi hokum, maka akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan.

2) Otoritas dari pihak tersebut akan menjadi dasar bagi kesamaan informasi tentang pengeluaran keuangan desa. Ketika sesuatu pengeluaran telah mendapatkan otoritas dari pihak lainnya yang terkait sementara pengadaan terhadap suatu barang atau infrastruktur tetap berjalan, maka akan menimbulkan keselarasan karena pengeluaran tersebut pada faktanya mendapat persetujuan dari pihak – pihak terkait.

3) Kelengkapan administrasi merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi bukti otentik bahwa suatu pengeluaran akan benar – benar dilaksanakan dan mengurangi kas yang dimiliki oleh desa, dan bukti pengeluaran merupakan suatu yang dapat dibenarkan. Keabsahan data bukti secara substansial merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam akuntabilitas laporan keuangan. Ketika sutau bukti didukung oleh kenyataan yang sesuai dengan pada saat pengklarifikasian, hal ini menjadi bukti agar dapat diterima keabsahannya.

4) Penerimaan dari beberapa sumber termasuk pungutan yang dilaksanakan secara terbuka oleh pemerintah desa tidak akan

timbul terjadinya kecurangan karena pada dasarnya atas penerimaan tersebut disertai dengan dokumentasi dan bukti – bukti pendukung. Jadi pada saat pemeriksaan terhadap suatu sumber – sumber penerimaan, apabila dibenarkan bahwa sumber telah memberikan dana kepada pemerintah desa dan penerimaan itu terekam dan terdokumentasi dengan sesuai ini akan menyebabkan ketertiban dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

d. Tahap Penatausahaan

Proses penatausahaan dalam siklus pengelolaan keuangan desa sebagian besar merupakan kewajiban seorang bendahara atau kepala urusan keuangan. Berbagai penyampaian keberhasilan Pemerintahan Desa Kemuning Lor dalam terhadap prinsip substansi mengungguli bentuk dalam proses penatausahaan kewajiban seorang bendahara untuk melakukan hal yang positif yang berkenenan dihati masyarakat. Serta bendahara yang melakukan hak dan kewajiban dan bertindak sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan semena semanya sendiri. Seperti menyusun laporan keuangan, pembukuan secara tertib serta mengarsipkan kelengkapan administrasi di Kantor Desa.

Dampak yang terjadi dalam penyampaian suatu prinsip substansi mengungguli bentuk juga menyebabkan pencapaian

pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor. Berbagai dampak tersebut yaitu :

- 1) Apabila proses pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilaksanakan oleh bendahara, maka beberapa fungsi tim PTPKD akan berjalan sesuai dengan wewenangnya. Ketika terjadi suatu permasalahan jadi bendahara dan tim PTPKD akan saling berkoordinasi satu dengan yang lain sehingga menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2) Pada tahap penatausahaan, seorang bendahara harus merekam dan mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pembukuan kas. Ketika pembukuan lengkap maka tim pemeriksa akan mudah untuk mengetahui mutasi yang terjadi pada keuangan Desa Kemuning Lor maka sebaliknya, jika tidak lengkap maka tim pemeriksa akan kesulitan. Disisi lain, pengeluaran dan penerimaan yang terekam dalam buku kas akan mudah untuk dilanjutkan dalam siklus akuntansi berikutnya, sehingga hal ini juga akan mempermudah pula dalam penyusunan laporan keuangan desa.
- 3) Adanya arsip terhadap data – data keuangan oleh bendahara desa tidak akan menimbulkan suatu masalah yang akan dating. Seperti di Desa Kemuning Lor, kelengkapan data keuangan tersedia dikantor desa yang disimpan rapi dalam lemari besar berbahan kaca. Pemerintah desa akan mudah dalam mengevaluasi segala

hal kegiatan tentang pengelolaan keuangan desa pada tahun yang telah berjalan serta adanya dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun RKP dan RAPBDes tahun selanjutnya.

e. Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. Pada tahap ini, prinsip substansi mengungguli bentuk juga dapat diterapkan secara maksimal, sehingga hal ini juga berdampak pada transparansi yang dilakukan bersifat terbuka. Hal ini terlihat dari laporan pertanggungjawaban yang disusun bersama sama dengan seluruh perangkat desa serta disisi lain adanya publikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada masyarakat setempat.

Setiap dari hasil terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk secara langsung juga berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Berbagai dampak positif tersebut antara lain :

- 1) Seluruh pihak yang menggunakan aliran dana pada dasarnya harus ikut serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana. Apabila seluruh laporan pertanggungjawaban disusun oleh kepala desa dan bendahara desa serta dengan perangkat desa lainnya, maka akan ada evaluasi yang dapat dilaksanakan bersamaan dengan seluruh perangkat desa karena pihak – pihak tersebut mengetahui isi dari laporan

pertanggungjawaban yang dibuat. Tercapainya transparansi pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa terkait akan menyebabkan persepsi antara perangkat desa tersebut akan saling mempercayai antara satu dengan yang lain sehingga menimbulkan keharmonisan dalam bekerja dan pengelolaan keuangan desa akan berjalan secara maksimal.

- 2) Masyarakat sebagai bagian dari Desa Kemuning Lor perlu mengetahui kinerja pemerintah desa terutama dalam bidang keuangan desa melalui media yang dapat diakses dengan mereka. Ketika pemerintah melakukan dan menjalankan kewajiban tersebut, maka masyarakat akan merasa haknya telah mereka dapatkan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desanya, sehingga tujuan awal pembangunan desa dapat terlaksana dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk memajukan desa.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pada tahun 2017 - 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2017 (yang disusun 2017) telah menerapkan prinsip substansi mengungguli bentuk secara maksimal dalam setiap tahap didalamnya, yaitu baik dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerapan yang diterapkan prinsip substansi mengungguli bentuk ditinjau dari tercapainya tujuan adanya dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada desa untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat (PP No. 60 Tahun 2014 yang direvisi dengan PP No. 22 Tahun 2015).

Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor terdapat poin yang menyebabkan transparansi desa serta pemerintahan yang bersih, yaitu :

- a. Penggunaan wewenang serta pelaksanaan tupoksi dan tanggungjawab pada keseluruhan tahap pengelolaan keuangan desa.
- b. Pembagian wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan yang mereka duduki.

- c. Keterlibatan masyarakat dalam hamper keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk memiliki dampak baik dalam pengelolaan keuangan Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. Dampak tersebut membuat penyusunan laporan keuangan desa menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari pengelolaan keuangan desa juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena secara substansi, setiap proses masyarakat telah dilibatkan. Hal ini mengisyaratkan secara langsung bahwa tujuan Pemerintah Indonesia yang menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa telah tercapai. Otomatis tercapainya tujuan tersebut pemerintah desa dapat dikatakan dengan tercapainya tujuan tersebut, pemerintah desa telah dikatakan melaksanakan kebijakan pemerintah melalui PP. No. 60 Tahun 2014 yang direvisi dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Desa. Bentuk Konkret dari implementasi prinsip substansi mengungguli bentuk terhadap pengelolaan keuangan desa terlihat dari kepercayaannya masyarakat serta seluruh perangkat desa oleh Kepala Desa Kemuning Lor dengan pemerintahan yang bersih dan taat terhadap aturan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan desa yang memperhatikan substansi mengungguli bentuk akan mengakibatkan setiap dokumen yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan kepada tim pemeriksa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterbatasan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pembaca adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya pengembangan yang berkelanjutan bagi peneliti selanjutnya terutama ketika berkas – berkas data keuangan yang sudah disahkan oleh kejaksaan dan mempertegas dengan prinsip substansi mengungguli bentuk dalam pengelolaan keuangan desa. Serta melalui ketransparansian yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Kemuning Lor, diharapkan pemerintah Kabupaten Jember untuk segera dan intensif dalam mendukung pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa untuk menciptakan laporan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparansi.
2. Beberapa pedoman tentang unsur – unsur dan kelengkapan laporan keuangan desa yang diatur dalam aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia perlu disusun dalam rangka menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan desa.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri. (2016). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah : Pendekatan Principal-Agent Theory*. *Research Gate*, pp. 1-22
- Agus, Puji dan Widyaiswara Madya. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa : Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa*.
- Andrew, Sarah Werner. 2013. *Introduction to language*. *Montessori Northwest*.
- Anwar, Misbahul Dan Bambang Jatmiko. 2014. *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 11, No. 1, Pp. 387-408
- Arifiyanto, Dwi F. Dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, Pp. 473-485.
- Arifah, Dista A. 2012. *Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik*. *Jurnal Prestasi*, Vol. 9, No. 1, pp. 81-91.
- Astuty, Elgia dan Eva Hany F. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) : Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun*. *Jurnal Mahasiswa Unesa*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Yogyakeuangan Daerah.
- Baker, C. Richard and Rick Hayes. 2004. *Reflecting form over substance: the case of Enron Corp*. *Critical Perspectives on Accounting* 15.
- Bloomfield, Robert J. 2008. *Accounting as The Language of Business*. *Accounting Horizons*, Vol. 22, No. 4
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Djaelani, Aunu R. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XX, No. 1, pp. 82-92.
- Erlyanti, Rafella. 2012. *Pengaruh Time Budget Pressure Dan Locus of Control Terhadap Praktik Perilaku Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah. 2016. *Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Research Gate, pp. 1-13.
- Hines, Ruth D. 1988. *Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality*. *Accounting Organizations and Society*, Vol. 13, No. 3, pp. 251-261.
- IDTesis. 2011. In-Depth Interview Salah Satu Metode Dalam Penelitian Kualitatif.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pengelolaan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Informasi*. Jember:IAI Komisariat Jember.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Djaelani, Aunu R. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XX, No. 1, pp. 82-92.
- Erlyanti, Rafella. 2012. *Pengaruh Time Budget Pressure Dan Locus of Control Terhadap Praktik Perilaku Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- _ Diakses 30 Januari 2019.
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah. 2016. *Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Research Gate, pp. 1-13.
- Hines, Ruth D. 1988. *Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality*. *Accounting Organizations and Society*, Vol. 13, No. 3, pp. 251-261.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pengelolaan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Informasi*. Jember:IAI Komisariat Jember.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE.
- Padmawati, Retna S. 2009. *Metode dan Strategi Pengumpulan Data : Metode Kualitatif*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Maruli H. et.al. 2015. *Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntansi Substansi Mengungguli Bentuk Formal Pada Standar Akuntansi Pemerintah Oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill," Vol. 6, No. 2, pp. 1-8.
- Sulistiyo, Agung B. 2016. *Melegalisasi Konsep Form Equivalent To Substance Dalam Perspektif Keseimbangan Ilahiyah*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX, pp. 1-25.
- Sulistiyo, Agung B. 2014. *Simbolisasi Form (Kritik Atas Konsep Substance Over Form Melalui Perspektif Keseimbangan Dalam Keadilan Ilahiyah)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII 2014.
- Surya, Ketrin. 2013. *Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan*. Artikel Penelitian, Universitas Tanjungpura.
- Sya'ban, Ali. 2005. *Teknik Analisis Data Penelitian*. Makalah dipresentasikan pada Pelatihan Metode Penelitian, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta Timur.
- Via, Verra Z. 2015. *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa*. Skripsi, Universitas Jember.
- Yendrawati, Reni. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 17, No. 2, pp. 166-175.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulianto, Trisno. 2016. *Korupsi Anggaran Desa*. Jakarta: Kompas.

Zulkarnain, Iskandar. 2008. *Analisa Keputusan*. Artikel, Universitas Indonesia.

Wahyu, Noor. *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*.
<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/> Diakses 30 April 2017

www.djpk.depkeu.go.id

www.kemenkeu.go.id

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4257590/korupsi-kas-desa-rp-52-juta-kades-sidoarjo-diserahkan-ke-kejaksaan?ga=2.5765171.1658436065.1552806288-1359388002.1552806288>

Ghani, Hakim. Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kades di Garut Dicokok Polisi. <https://news.detik.com/berita/d-3431912/diduga-korupsi-dana-desa-rp-500-juta-kades-di-garut-dicokok-polisi>

Doreng, Boy. 2017. *Korupsi Dana Desa*. <http://www.floresa.co/2017/03/06/korupsi-dana-desa/> Diakses 30 Januari 2019.

Makrus, M. Ali. 2017. *Mantan Kades di Jember Ditetapkan DPO, Kasus Korupsi ADD 2008*. <https://faktualnews.co/2017/08/14/mantan-kades-jember-ditetapkan-dpokasus-korupsi-add-2008/31766> Diakses 17 Januari 2019.

Nugraha, Priharsa. *KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensipersoalan-pengelolaan-dana-desa> Diakses 28 Januari 2019.

IDTesis. 2011. *In-Depth Interview Salah Satu Metode Dalam Penelitian Kualitatif*. <https://idtesis.com/in-depth-interview-salah-satu-metode-dalam-penelitiankualitatif/> Diakses 24 Januari 2019.

<https://idtesis.com/in-depth-interview-salah-satu-metode-dalam-penelitiankualitatif/> . Diakses 24 januari 2019.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaranperbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangan-desa> . Diakses 30 April 2017.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147artikelanggaranperbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangan-desa> Diakses 30 januari 2019.

Ghani, Hakim. Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kades di Garut Dicokok Polisi. <https://news.detik.com/berita/d-3431912/diduga-korupsi-dana-desa-rp-500-juta-kades-di-garut-dicokok-polisi> . Diakses 30 januari 2019.







Doreng, Boy. 2017. Korupsi Dana Desa. <http://www.floresa.co/2017/03/06/korupsi-dana-desa/> .Diakses 30 januari 2019.



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Substansi Mengungguli Bentuk Formal Tahun Anggaran 2017	1. Pengelola Keuangan 2. Substansi Mengungguli Bentuk Form	a. pengelolaan keuangan menurut PSAK, SAP, Pedoman Pembuatan Laporan Keuangan Desa dan juklak juknis Binkom. b. Substance Equivalent To Form, Substance Over Form, Substance Under Form.	i. Komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK No 1 ii. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAP No 13 iii. Penyajian Laporan Keuangan Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Jember No. 39 Tahun 2017 iv. Penyajian Laporan Keuangan Menurut Juklak Juknis Binkom Desa i. Substansi (Substance) ii. Data Transaksi/ Nota (Form)	1. Informan a) Kepala desa b) Bagian keuangan c) Staf yang terkait	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 2. Lokasi Penelitian: Kantor Pemerintahan Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Jawa Timur 3. Subyek Penelitian Data Subyek Dan Data Dokumenter 4. Teknik Pengumpulan data: a) observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data: a) Data collection b) Data Reduction c) Data Display d) Conclusion (Drawing/Verifying) 6. Keabsahan Data: menggunakan teknik <i>triangulasi</i>	1. Bagaimana penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal pada seluruh proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 2. Bagaimana dampak terpenuhinya prinsip substansi mengungguli bentuk formal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

Matrix Penelitian (pindahin atas tengah)

JURNAL PENELITIAN

No	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Rabu/ 8 Mei 2019	Menyerahkan surat izin penelitian skripsi Sekertaris Desa Kemuning Lor, Arjasa, Kabupaten Jember.	
2.	Jumat/ 10 Mei 2019	Wawancara terhadap mantan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kemuning Lor, Ajasa	
3.	Rabu/ 15 Mei 2019	Wawancara terhadap mantan Warga Desa Dusun Darungan / Ketua RT Desa Kemuning Lor, Ajasa	
4.	Jumat/17 Mei 2019	Wawancara terhadap mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kemuning Lor, Ajasa	
5.	Senin/20 Mei 2019	Wawancara terhadap mantan Sekertaris Desa Kemuning Lor, Ajasa serta Pengumpulan Data Dokumentasi dan File Data Penunjang Skripsi	
6.	Selasa/21 Mei 2019	Pengambilan surat izin selesai melakukan penelitian di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember	

Mengetahui,
Sekertaris Desa Kemuning Lor





ABDUL WAFI

LAMPIRAN

INFORMAN SATU

Hari, Tanggal : jumat, 10 mei 2019

Waktu : 08.00 – 11.00

Dusun : Rayap – Desa Kemuning Lor

Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan 1

Nama : Muhammad Fauzi

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Tanggal Lahir / Umur : Jember, 13 April 1987 / 32 Tahun

Pendidikan Terakhir : Universitas

Daerah Asal : Jember

Jabatan : Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan

Pertanyaan	Jawaban
a. Apa yang anda ketahui tentang siklus pengelolaan keuang desa?	<p>Berbicara tentang siklus pengelolaan keuangan desa,dalam hal ini desa itu terbagi menjadi lima pendapatan. Yang pertama yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD). Kedua, Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN atau pemerintah pusat. Yang ketiga Alokasi Dana Desa (ADD). Keempat BGH Pajak dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi atau bantuan dari provinsi seperti Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Sejahterah) diluar hasil pendapatan desa. Lalu pendapatan semua itu dituangkan pada APBDesa, jadi keempat jenis pendapatan desa itu dicantumkan pada APBDesa.</p> <p>Kalo dari kabupaten nanti kita dapat pagu anggaran nya, nah setelah</p>

	<p>kita dapat pagu anggaran, kita akan menyusun APBDes dan Perdes. Untuk memvalidkan itu harus ada susunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Jika sudah selesai RKP tersebut, kita baru bisa mencairkan dana tersebut dengan syarat dana yang dcairkan dan program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKP</p> <p>Hal itu juga terbagi dari beberapa kegiatan yaitu bidang pemerintahan, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, dan kegiatan pemberdayaan. Dari keempat kegiatan tersebut sudah dimasukkan dalam APBDesa. Dalam empat kegiatan itu bisa berupa dari pendapatan penghasilan tetap kepala desa, pendapatan penghasilan tetap perangkat desa, BPD, RT, RW dll. Itu yang di dapat juga dalam Alokasi Dana Desa. Dan selanjutnya dari segi pemerintahan. Selanjutnya dari bidang kesejahteraan berupa pembangunan seperti pembuatan jalan paving, pembangunan jalan rabat beton, Drenase, atau kegiatan yang lainnya. Dari kegiatan pembinaan mulai dari kelembagaan seperti LPMD, Karang Taruna, PKK.</p> <p>Dalam kegiatan Pemberdayaan terdiri dari produk unggulan seperti susu sapi, kerajinan tangan bamboo yang dianggarkan untuk sebagai pelatihan mereka agar nantinya bisa berkembang supaya menunjang pendapatan desa. Jadi kesimpulannya lima pendapatan desa dimasukkan ke dalam APBDesa dan dikeluarkan pada empat kegiatan desa yang menunjang masyarakat desa. Lalu dilakukan LPJ pada akhir tahun.</p>
<p>b. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa?</p>	<p>Kalau yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa secara umum harus</p>

	<p>dan BPD serta RT, RW. Setelah itu Kasi kesejahteraan masuk pada bidang pembangunan desa di setiap lapisan masyarakat yang membutuhkan seperti pembangunan jalan, Drenase dll. itu semua masuk dalam tanggung jawab kasi kesejahteraan. Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan dimana memberdayakan masyarakat. Semua perangkat desa mengetahui dan bertanggungjawab dalam hal kegiatannya</p>
<p>f. Pada masa jabatan kepala desa selama enam tahun, program kerja berjalan berapa persen?</p>	<p>Kalau bertanya berapa persen, maka yang sudah berjalan sudah 100% serta progress pemerintahan maka setiap tahun yang dituangkan dalam RKP. Kalo segi RPJM atau jangka menengah sudah 95% terlaksana</p>
<p>g. Adakah program kerja yang macet atau tidak berjalan sama sekali pada masa jabatan kepala desa saat ini?</p>	<p>Sepengetahuan kami dalam pantauan semua pihak itu semua sudah berjalan dengan baik.</p>
<p>h. apakah setiap proker atau kegiatan secara keseluruhan sesuai bukti transaksinya yang terdapat dalam APBDes?</p>	<p>Kalau yang terdapat dalam APBDes semuanya itu sudah melewati proses perencanaan dimana dalam kegiatan rabat jalan telah disesuaikan dalam perbaikan jalannya lalu diproses sesuai anggaran. Sesuai dalam kebutuhan yang telah diusulkan masyarakat kepada desa pada saat musyawarah baik dari tingkat RT, RW, dusun sampai ke tingkat desa. Dan bukti transaksinya sudah terealisasi 100%</p>
<p>i. Apakah seluruh pendapatan desa sudah sesuai dengan laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada Negara?</p>	<p>Saya rasa semua sudah, dan hal ini sudah terbukti dalam pelaporan kami setelah melalui berbagai macam evaluasi. Mulai dari tingkat dusun sudah dievaluasi pelaporannya, sampai ditingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten pada keuangan desa itu. Kalau kejaksaan itu hanya mengawasi dalam hal kegiatan desa kalau seandainya diminta laporannya. Jika tidak ya kami tidak kasih. Kejaksaan hanya datang kesini hanya mengawasi dan mengevaluasi baik di lapangan</p>

	maupun ditingkat administrasi desa.
<p>j. Selama kepala desa H. Budi Haryanto, apakah ada suatu masalah yang belum terpecahkan?</p>	<p>Semuanya terpecahkan di kantor desa baik masalah social, ekonomi, kebudayaan dll. Cuma masalah kemiskinan masih ada di bawah garis dari kemakmuran karena masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Tapi dalam keseluruhan seperti program Jalin Matra kemarin itu dapat dukungan dari kami secara administrasi dan juga secara keuangan kami dukung agar mereka punya usaha dan yang punya usaha bisa berkembang sesuai dengan harapan mereka sesuai dengan usaha di bidang keahlian masyarakat</p>



INFORMAN DUA

Hari, Tanggal : Rabu, 15 mei 2019

Waktu : 09.00 – 11.00

Dusun : Darungan – Desa Kemuning Lor

Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan 2

Nama : Nur Laila

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir / Umur : Jember, 19 Agustus 1991 / 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Daerah Asal : Jember

Jabatan : Warga Desa Dusun Darungan/ Kepala RT

Pertanyaan	Jawaban
a. Apakah masyarakat selalu disertakan dalam proses pengelolaan keuangan desa misalkan dalam musyawarah desa?	Iya dek, karena saya sebagai warga sering juga ikut musyawarah masalah desa. Apalagi tentang permasalahan desa seperti kesehatan masyarakat , penyakit menular, DBD, posyandu dan lain lain.
b. Dalam masa pemerintahan kepala desa H. Budi , apakah masyarakat merasakan perubahan yang lebih baik dibandingkan pemerintahan kepala desa sebelumnya?	Iya dek, sangat berasa sekali perubahannya dari kepala desa yang sekarang. Apalagi yang paling berasa dan melekat di hati kami selaku masyarakat yaitu jalan- jalan di desa sudah bagus dan baik sampai ke pelosok desa, maupun jalan utama desa juga sudah baik. Serta kesehatan masyarakat yang terjamin dalam masa pemerintahan kepala desa H. Budi .
c. Apakah tidak ada kegiatan yang berlangsung selama pemerintahan kepala desa H.	Ada dek, seperti bantuan desa, dana desa untuk posyandu, ada juga selamatan hari jadi desa Kemuning

Budi?	Lord an pengajian desa yang di selenggarakan semenjak pemerintahan H. Budi. Desa seperti hidup selama enam tahun pemerintahannya.
d. Apakah bantuan dari pemerintah tetap tersalurkan?	Iya tetap tersalurkan dan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan terutamanya.
e. Saat pemerintahan H. Budi, apakah sering diadakan musyawarah?	Iya ada juga, sering dilaksanakan musyawarah agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan dan dapat dilayani oleh pemerintahan desa.
f. Apakah ibu mengetahui laporan penggunaan dana oleh pemerintah desa pada saat pemerintahan kepala desa H. Budi Haryanto?	Iya, saya juga tau sih tentang penggunaan dana desa. Karena laporan keuangannya itu dilaporkan secara jelas dan detail juga. Dan dipampang di papan pengumuman desa beserta di depan kantor balai desa Kemuning Lor dengan banner.
g. Apakah kepala desa H. Budi pernah melakukan kecurangan?	Setahu saya tidak pernah selama beliau menjabat enam tahun di desa ini. Karena sudah jelas semua pelaporan serta alokasi dana melalui musyawarah desa itu tadi. Dan keterbukaan dalam pengelolaannya yang sudah di cantumkan.
h. Menurut ibu, apa saran bagi pemerintah desa, di Desa Kemuning Lor selanjutnya agar semakin baik kedepannya?	Ya kedepannya semakin baik dan juga semakin maju, dari segi kesehatan, pemerintahan dan lain- lain. Serta keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa lebih ditingkatkan.

IAIN JEMBER

INFORMAN TIGA

Hari, Tanggal : Jumat, 17 mei 2019

Waktu : 09.00 – 11.00

Dusun : Kupang Kebun – Desa Kemuning Lor

Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan 3

Nama : Lilik Widiawawti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir / Umur : Jember, 17 April 1989 / 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Daerah Asal : Jember

Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kemuning Lor

Pertanyaa	Jawaban
a. Apa yang ibu ketahui tentang pengelolaan keuangan desa pada masa pemerintahan H. Budi selaku kepala desa Kemuning Lor?	Pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Pemerintahan supaya lebih terarah pengeluaran yang akan dikeluarkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan baik di pemerintahan maupun pada masyarakat itu sendiri. Dan RAP yang dikeluarkan oleh bapak H. Budi sudah dilakukan dengan standard an ketentuan hokum yang berlaku dan disaksikan oleh seluruh perangkat maupun warga desanya sendiri.
b. Apakah saat melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa, melibatkan masyarakat desa?	Iya, harus melibatkan masyarakat juga dek. Setiap melakukan dan serta perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan warganya dengan

	<p>diadakannya musyawarah desa. Maka masyarakatnya juga tau dan paham kemana uang yang didapat dan diarahkan sesuai dengan hak masyarakat untuk memfasilitasi dan mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Supaya desa lebih makmur dan sejahterah.</p>
<p>c. Waktu pemerintahan Pak H. Budi selaku kepala desa. Apakah setiap perangkat desa telah memperoleh wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing – masing?</p>	<p>Iya, bener dek. Kita memperoleh hak kewajiban dan wewenang dalam tugas pada masing – masing seksi. Karena dalam pemerintahan desa sudah ada tupoksinya masing – masing yaitu ada bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan umum, kasun dan lain – lain.</p>
<p>d. Pada saat LPJ, apakah setiap akhir tahun laporan tersebut dibahas bersama dengan seluruh perangkat desa?</p>	<p>Pada saat LPJ yang bahas bukan hanya seluruh perangkat desa saja dek, tapi juga Badan Permusyawaratan Desa berhak tau dan dari pihak kecamatan, Babinsa juga ada disitu untuk menyaksikan serta mengawasi pada pembuatan laporan tersebut. Dan kami selaku pemerintahan desa melakukan LPJ tersebut sesuai dengan peraturan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam UUD untuk pembuatan laporan tersebut yaitu pada setiap akhir tahun.</p>
<p>e. Ketika ibu berada dibawah naungan pemerintahan kepala desa. Bagaimana kondisi pengelolaan keuangan dalam perspektif ibu?</p>	<p>Menurut saya, kepala desa yang sekarang ini jauh lebih bagus, jelas dan terarah dalam pengelolaan keuangan desanya. Jadi saya sendiri selaku Kepala Urusan Pemerintahan tidak kebingungan, karena penerapan kedisiplinan baik tentang disiplin waktu, disiplin tentang pembuatan laporan serta disiplin pengerjaan proyek.</p>
<p>f. Apakah selama pemerintahan kepala desa ada kasus yang terjadi, atau tidak tuntas?</p>	<p>Selama pemerintahan kepala desa yang menjabat sekarang, selama enam tahun menjabat tidak ada kasus yang terjadi. Karena di masyarakat ini sudah banyak mengerti tentang hukum jadi bisa diselesaikan ditingkat RT, kekeluargaan, cuman ada juga yang diselesaikan di kantor desa juga. Kalo</p>

	ketingkat kepolisian ataupun pengadilan Alhamdulillah tidak ada sama sekali.
g. Apakah ada penyimpangan pada saat pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa kemuning lor?	Penyimpangan dalam pengelolaan desa ini selama enam tahun kepala desa kami menjabat tidak ada kasus sama sekali. Penyimpangan terhadap pengelolaan proyek di desa kemuning lor pun juga tidak ada. Jika ada sudah tercium oleh kami selaku perangkat desa dan warga kami juga pasti mengetahui karena orang mau berlaku curang saja sudah terlihat ciri – cirinya, seperti pembuatan jalan yang belum selesai selama bertahun-tahun. Dan mungkin jika warga tau pasti mereka mengumpulkan buktinya terlebih dahulu, baru diselediki kebenarannya lalu dilaporkan.



INFORMAN EMPAT

Hari, Tanggal : Senin, 20 mei 2019

Waktu : 09.00 – 11.00

Dusun : Krajan – Desa Kemuning Lor

Tujuan : Pengumpulan Data

Identitas Informan 3

Nama : Lilik Widiawawti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir / Umur : Jember, 17 April 1989 / 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Daerah Asal : Jember

Jabatan : Sekertaris Desa, Desa Kemuning Lor

Pertanyaan	Jawaban
a. Apakah ada proyek – proyek yang selama ini tidak ada bukti administrasi pada masa kepala desa H. Budi Haryanto menjabat selama enam tahun?	Kalau seluruh proyek harus ada bukti administrasinya serta tidak hanya semua proyek, tapi juga semua yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan desa baik proyek, Dana Desa, ADD, ataupun untuk beli alat tulis kantor harus ada bukti administrasi kalo dalam bahasa kasarannya itu ada notanya. Kalo diluar itu biasanya tidak ada kalo seperti swadaya dan lainnya itu yang tidak ada. Kalo berkaitan tentang kenegaraan itu wajib dan harus ada bukti transaksinya.
b. Apakah prosedur pembelanjaan, seluruh perangkat desa mengetahuinya?	Kalo seluruh perangkat desa tidak juga, dan juga harus sesuai dengan tupoksinya masing – masing juga dek. Jadi bukan keharusan tapi tahu saja.

	<p>Intinya perangkat desa hanya sekedar tahu saja dan tidak tahu secara mendetail, karena kita bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kalo masih mendetail inshaallah korat karit kerjaan dari setiap bidangnya karena ngurusin satu dengan yang lain.</p>
<p>c. Apakah setiap pengeluaran yang memutuskan hanya kepala desa saja tanpa ada musyawarah terlebih dahulu??</p>	<p>Oh tidak, semua warga itu tahu kan sebelumnya juga diadakan musrengbangdes dulu dalam APBDes. Dimana musrengbangdes itu juga ada dari kecamatan, DPD juga ada. Pada dasarnya sih kalo memutuskan ya nggak mutuskan sendiri. Kepala desa tidak serta merta memberikan keputusan tanpa adanya musyawarah.</p>
<p>d. Apakah setiap proyek yang terdapat dalam RKP telah selesai dilaksanakan?</p>	<p>Sudah, iya pastinya setiap ada proyek juga harus disertai dengan RKP nya juga karena itu sudah ketentuan sebelumnya. Jadi tidak ada alasan jika proyek dan RKP itu tidak sinkron. Dan selama ini proyek yang ada dalam RKP itu semua sudah dilaksanakan selama enam tahun beliau selaku kepala desa menjabat di kemuning lor ini. Semua sudah selesai dan juga tidak ada tanggungan lagi.</p>
<p>e. Apakah dokumen - dokumen termasuk LPJ memang sudah dilaporkan pada kejaksaan kabupaten pak?</p>	<p>Iya, sudah itu semua, ketentuan laporan yang harus dilaporkan itu akhir tahun dan itu wajib dilaporkan ke kejaksaan dari tahun pertama kepala desa H. Budi menjabat sampai masa jabatan hampir selesai pun sudah dilaporkan dari kecamatan dulu baru ke bupati. Kalo tidak dilaporkan malah tidak akan turun lagi dana desa baik dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak bisa melanjutkan proyek pengembangan desa dan lainnya.</p>
<p>f. Bagaimana dengan buku kas desa, apakah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban pak?</p>	<p>Sudah, sudah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tentunya. Kalau tidak sesuai kan repot urusannya dengan pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kas desa juga tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu kan juga</p>

	<p>akan dicari terlebih dahulu, kalau sudah ketemu dan pas baru bisa dimasukkan ke laporan pertanggungjawaban. Supaya jelas pada pembuatannya maka harus dikerjakan dengan teliti.</p>
<p>g. Apakah ada evaluasi setelah LPJ selama kepala desa memerintah?</p>	<p>Iya dek, selalu ada evaluasi supaya mengetahui hal apa yang kurang dan belum terlaksana dan bisa dilaksanakan pada kemudian hari. Serta mengatur proyek – proyek yang melebihi entitas harganya juga, agar bisa melakukan penghematan dalam anggaran serta anggaran yang kurang bermanfaat bagi masyarakat desa.</p>
<p>h. Apakah pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan UUD atau peraturan pemerintah?</p>	<p>Sudah sesuai. Kan kita juga dalam pembuatan laporan juga berlandaskan undang – undang yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah baik dari tingkat pemerintah pusat ditingkat provinsi maupun ditingkat pemerintah kota/ kabupaten. Sebelumnya kan sudah ada pembelajaran ditingkat kecamatan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban. Disana diajarkan dengan seksama bersama dengan pemerintah desa lainnya di aula kecamatan Arjasa. Pembelajaran yang diajarkan itu dari hal yang terkait dengan administrasi, bukti transaksi, serta lainnya yang bersangkutan dengan laporan pemerintahan.</p>
<p>i. Apakah ada masalah terkait penggunaan Tanah Kas Desa pak?</p>	<p>Alhamdulillah, selama enam tahun tidak ada masalah tentang penggunaan Tanah Kas Desa di Kemuning Lor ini. Semua sudah digunakan sesuai dengan hak kebutuhannya. Dan ini juga jadi masukan dalam keuangan desa serta memperlancar dan membantu desa dalam melaksanakan APBDesa. Tanah Kas Desa juga jadi masukan utama desa dalam memakmurkan masyarakat desa Kemuning Lor ini.</p>

DOKUMENTASI

1. Wawancara Perangkat Desa Terkait



Wawancara Informan Warga Desa

Wawancara Sekretaris Desa



Dokumentasi Kantor Desa

Proyek Realisasi Substansi Mengungguli Bentuk



Gambar Proyek Kedua



Gambar Proyek Ketiga



IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-...../In.20/7.a/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Kemuning Lor Jember
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Muhammad Ilham Fanani
NIM : E20153040
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Darungan RT 001 RW 005 Desa Kemuning Lor Kec. Arjasa Kab. Jember
No TLP : 085784845559
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Terhadap Penerapan Substansi Mengungguli Bentuk (Form) Tahun Anggaran 2017

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 29 Maret 2019
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga


Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
KANTOR DESA KEMUNING LOR
Jalan rembangan No. 1 Kemuning Lor Arjasa Jember. Kode Pos 68191

Kemuning lor, 01 Juli 2019

Nomor : 900/31 /35.09.22.2001/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Dosen IAIN Jember
Di-
Tempat

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember IAIN Jember Nomor : B-202/In.20/7.a/PP.00.9/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Izin Penelitian Skripsi atas Nama Siswa MUHAMMAD ILHAM FANANI telah selesai dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019

Demikian disampaikan terima kasih.

Kemuning lor, 02 April 2019

An. Kepala Desa



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Fanani
N I M : E20153040
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (Form) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 November 2019
Saya yang menyatakan



Muhammad Ilham Fanani
NIM. E20153040

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Ilham Fanani
NIM : E20153040
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1995
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Ds, Darungan RT.01 RW. 05
Kemuning Lor, Arjasa,
Jember
Riwayat Pendidikan :

1. TK Ganesha
2. SD Negeri 1 Baratan
3. SMP Negeri 4 Jember
4. SMA Negeri 2 Jember
5. Institut Agama Islam Negeri Jember

IAIN JEMBER